

POKOK – POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI			PARAF ITW/LPR OP /OBRIK	KET	
		TEM	SEB				9	10	11			
'00/15/Bawasda - 2008 21 Maret 2008	BIDANG APARATUR	3	4	5	6	03.2	106.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha (Sdr. Aljufrif, SE) untuk :	7	8	9	10
								a. Membuat Daftar Apel Pagi dan Daftar Hadir ruangan secara terpisah.				
								b. Mencantumkannya keterangan (izin, sakit, cuti, dinas luar, tanpa keterangan) bagi pegawai yang tidak masuk kantor.				
								c. Mengisi Absensi dengan tertib seperti mencantumkan Nip, Jam masuk, Jam keluar				
	Hal ini tidak sesuai dengan :											
	a. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Gabungan dan Apel Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 5 ayat 6 yang menyatakan bahwa " Absensi pada Apel Harian dibuat oleh SKPD masing-masing dan diteliti/disaikan oleh Sekretaris / Kabag Tata Usaha SKPD " .											
	b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 tahun 2007 tentang Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa " Setiap awal bulan Penanggung Jawab Absen dan Pengawas Absen sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 3 dan											



ayat 4 membuat rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan Apel dan rekap Absen kehadiran Pegawai, dengan melampirkan foto kopi SPT, surat izin, surat keterangan Dokter, surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pasal 9”.

c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. V tahun 2007 tentang pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap PNS dan Pegawai Honor wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir 2 (dua) kali setiap hari kerja yaitu pagi dan sore sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2”.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasanserta kelalaian dari Bagian Tata Usaha.

BIDANG KEUANGAN

1. Bendahara Pengeluaran (Yefirson, ST), belum memungut PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- atas pembelian ATK dan sewa Rental mobil sebesar Rp. 4.106.500,- dengan Kwitansi yang dipecah-pecah.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan SPJ Bendahara tahun 2007 adanya pembayaran atas pembelian Alat Tulis Kantor tahun 2007 dan sewa rental Mobil sebesar Rp. 4.106.500,- pada Toko Putra Prima dimana Kwitansinya dipecah pada tempat dan tanggal yang sama sehingga PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- tidak dipungut sebagaimana rincian Kwitansi sebagai berikut:

- Kwitansi No. 78/L/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 617.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor.
- Kwitansi No. 83/C/2007 tanggal 30 April 2007 senilai Rp. 583.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor dengan pajak sebesar Rp. 125.453,- dengan rincian :
 - PPN = Rp. 109.091,-
 - PPH = Rp. 16.364,-
- Jumlah = Rp. 125.455,-
- Kwitansi No. 69/L/2007 tanggal 13 Juli 2007 senilai Rp. 910.000,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor.
- Kwitansi No. 71/L/2007 tanggal 13 Juli 2007



12.12 104 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson, ST) untuk memungut dan menyetorkan PPn dan PPh sebesar Rp. 375.861,- ke Kas Negara.

02.1.1 11 September 2008 Bendahara pengeluaran telah diperintahkan dengan surat No. 540/012/DPE/2008, Tgl. 11 Juni 2008. Bukti Setoran Sudah lengkap

S

<p>senitai Rp. 796.500,- atas pembayaran Alat Tulis Kantor Dengan Pajak sebesar Rp. 178.406,- dengan Rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPn..... = Rp. 155.136,- - PPh..... = <u>Rp. 23.270,-</u> <p>Jumlah = Rp. 178.406,-</p> <p>Kwitansi No. 194/L/2007 tanggal 22 Desember 2007 senitai Rp. 600.000,- atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil.</p> <p>Kwitansi No. 195/L/2007 tanggal Desember 2007 senitai Rp. 600.000,- atas pembayaran sewa rental mobil ke Ranah Batahan tanggal 17 s/d 19 Desember dalam rangka aplikasi hasil bimbingan teknis usaha Pertambangan Skala Kecil dengan total Pajak senitai Rp. 72.000,-</p> <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyertokan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai persepsi atau pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Hal ini disebabkan atas kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Yefirson) disamping kurangnya kontrol dari pimpinan.</p> <p></p>				
<p>2. Adanya PPn dan PPh sebesar Rp. 318.363,- yang telah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara.</p> <p>Dari Hasil Pemeriksaan SPJ tahun Anggaran 2008 Pada Bendaharan pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya PPn dan PPh yang telah dipungut sebesar Rp. 318.363,- tetapi belum disetor ke Kas Negara dengan perincian pembayaran Kwitansi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwitansi No. L/2008 tanggal Februari 2008 atas pembayaran biaya Alat tulis Kantor bulan Januari s/d Februari 2008 Putra prima sebesar Rp. 1.650.000,- 	<p>02.1.1 1043-B.DNas</p> <p>Dirkomendaskan kepada Kepala Pengeluaran dan Energi (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk menyertokan PPn dan PPh sebesar Rp. 318.363,- ke Kas Negara.</p>	<p>010.2 11 September 2008</p> <p>Bendahara Pengeluaran (sdr. Nazirwan) telah diperintahkan dengan surat No. 540/013/DPE-2008. Tgl 11 Juni 2008.</p> <p>Bukti setor telah lengkap.</p>	S	

2. Kwitansi No. /I./2008 tanggal 20 Februari 2008 atas pembayaran biaya cetak bulan Januari s/d Februari 2008 pada CV Winga Jaya Padang sebesar Rp. 1.400.000,- dengan Pajak	- PPn..... = Rp. 150.000,- - PPh..... = Rp. 22.000,- Jumlah..... = Rp. 172.000,-			
3. Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Tahun 2008.	Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 135 menyatakan bahwa “ Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PP) dan Pajak lainnya, wajib menyertakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	104.3 DIREKTORAT JENDERAL PENGELUARAN KAGIAN SPEKIAL Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Dokumen Penatausahaan Keuangan, yaitu :	050.1 11 September 2008 Bendahara Pengeluaran telah diperintahkan dengan surat No. 540/014/DPE-2008, Tgl. 11 Juni 2008.	D
Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 209 ayat (1) Menyatakan bahwa “ dokumen				

1. Perum. Pasaman Indah – Kp. Cubadak	: 21 Set Lampu
2. Jln. KKN – Kp. Cubadak	: 7 Set Lampu
3. Jln. Lubuk Landur	: 11 Set Lampu
4. Komplek Perkantoran Padang Tujuh	: 17 Set Lampu
5. Jln. Suka Menanti – Padang Tujuh	: 18 Set Lampu
6. Jln. Perumahan Yaptip	: 12 Set Lampu
Jumlah	86 Set Lampu

Hingga terjadi kekurangan pekerjaan dan kelebihan pembayaran sebanyak:

- 1 Lampu Mercury 250 W : $1 \times 2.623.500,-$
 $= Rp. 2.623.500,-$

- 1 Stang Lampu Mercury : $1 \times 407.625,-$
 $= Rp. 407.625,-$

Jumlah $= Rp. 3.031.125,-$

Dan kerusakan (tidak berfungsi lagi) 1 (satu) set kap lampu di depan Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Padang Tujuh.

Seharusnya PPTK memeriksa pekerjaan yang diajukan oleh rekanan sebelum dibayar/membayar lunas biaya pekerjaan dan serah terima pekerjaan belum bisa diadakan sebelum rekanan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, serta menyuruh rekanan memperbaiki/mengganti kap lampu yang rusak pada ruas jalan Perkantoran Padang Tujuh , sesuai dengan maksud Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak ”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “ Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang referensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ”.

Hal ini disebabkan kelalaian PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis) dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.



mendapatkan pinjaman dari BRI dan digunakan untuk membangun ruang tamu.

Rifdan (Kecamatan Sei Aur)

Memang rumah yang bersangkutan permanen (dinding kawat disemen) dan yang bersangkutan termasuk yang difasilitasi. Saat ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit menduhun (stroke). Tetapi karena anak-anaknya mampu membayar pembayaran penyambungan instalasi listrik daya 450 watt, maka yang bersangkutan mendapatkan bantuan. **Sedangkan Khaizar sudah ditemui dan diawarkan namun yang bersangkutan tidak menanggupi dan kuota sesuai DPA sudah penuh (cukup).**

Anni Batubara (Kecamatan Sei Aur)

Kalau dilihat dari kenyataan (survey) memang tidak tepat sasaran namun pertimbangan berdasarkan permohonan yang bersangkutan ke PLN dimana permohonan tersebut yang sudah 2 tahun tidak terealisasikan, maka permintaan yang bersangkutan ditabulukan untuk mendapatkan penyambungan instalasi listrik daya 450 watt.

Catatan :

- 1). Biaya penyambungan/ pemasangan instalasi listrik daya 450 watt sebesar Rp. 1.385.000,- (sesuai HPS/ kontrak)
- 2). Kegiatan ini terlaksana setelah ditetapkan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2008.



**POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PER TAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009**

pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, beranggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang diintikberatkan pada sistem prestasi kerja”.

- b. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 4 dalam,
~ ayat (1) menyebutkan „*Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat*” dan,
~ ayat (2) pada huruf f menyebutkan „*Pelaksanaan pelayanan administrasi*”, dan dalam huruf g menyebutkan „*Mengelola administrasi kepegawaian dinas*”. Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d menyebutkan „*Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas*” dan dalam huruf j menyebutkan „*Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai (DUK)*”.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak membuat dan menyusun Bezetting pegawai untuk seluruh apparatur yang ada, dan seharusnya Bezetting dimaksud dibuat pada setiap bulan Juni dan

105.6



Kepegawaian Daerah, pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 42 dalam:
 - ~ ayat (1) menyebutkan "Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna" dan,
 - ~ ayat (2) menyebutkan "Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja";
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, pada Pasal 15;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979, tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 1 ayat (1) dan (2);
- d. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 03/36/1980, tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,



pada BAB III Pasal 4 dalam,
~ ayat (1) menyebutkan „*Sekretariat
mempunyai tugas melakukan
pengelolaan urusan rumah tangga
dinas, ketatausahaan, tataaksana,
protokol, laporan, hukum,
kepegawaian, keuangan dan
organisasi serta hubungan*
masyarakat” dan,

ayat (2) pada huruf f menyebutkan „*Pelaksanaan
administrasi*”, dan dalam huruf g
menyebutkan „*Mengelola
administrasi kepegawaian dinas*”.
Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d
menyebutkan „*Mengumpulkan, mengelola
dan menyiapkan data kepegawaian dinas*”
dan dalam huruf j menyebutkan „*Membuat
laporan kepegawaian dan Daftar Urut
Kepangkatan pegawai (DUK)*”.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan
dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris
Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr.
Drs. Mujiyo) yang tidak menyusun Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) menurut sistem
PAJAMALAPU sekaligus dengan
menyesuaikan kepangkatan yang dimiliki
oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil
yang ada pada satuan organisasi
bersangkutan dan melaporkannya secara
berkala pada bulan Desember tiap tahunnya
ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan untuk
tindaklanjut pelaksanaannya satu rangkap
agar dikirim ke Inspektorat Kabupaten
Pasaman Barat. ()

104.3



Tanggapan Obrik „*Hal ini diakui oleh
Sekretaris dari Obrik yang diperiksa
(Sdr. Drs. Mujiyo) dan akan dilengkapi*

dengan segera”.

3. Ditemui Adanya Aparatur Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Tatacara Berpakaian Dinas Sebagaimana Yang Telah Diatur Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan ditemui adanya aparatur yang tidak mematuhi ketentuan tatacara berpakaian dinas sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan yang berlaku, sehingga dikawatirkan pada waktu mendatang akan menimbulkan kecenderungan bagi aparatur yang bersangkutan dan/atau Aparatur yang lainnya untuk melakukan pelanggaran disiplin yang lebih berat, diantaranya :

No	Nama / NIP	Tanggal	Yang Dipakai	Jilbab	Yang	Jilbab	Yang	Jilbab
1.	Popi Jasmiati, ST Nip. 410023973	4 Maret 2009	Jilbab Dipakai Tidak Berwarna Putih	Yang Tidak Puti Sorong	Jilbab Yang Tidak Dipakai Berwarna Putih	Yang Tidak Puti Sorong	Jilbab Yang Tidak Dipakai Berwarna Putih	Yang Tidak Puti Sorong
2.	Eksi Rimayani, A. Md Nip. 410023992	5 Maret 2009	Jilbab Yang Tidak Dipakai Berwarna Putih					
3.	Gustianti, A.Md Nip. 410023990	5 Maret 2009	Jilbab Yang Tidak Dipakai Adalah Jilbab Sorong					

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 2 huruf x, yang berbunyi “*Menataati segala peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku*”;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pada BAB II Pasal 3 menyebutkan “*Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2*

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) untuk memberikan teguran secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada daftar di atas yang dianggap tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang tatacara berpakaian dinas dan diharapkan bisa menjadi syok therapy bagi masing-masing aparatur bersangkutan, sehingga pada masa mendatang disiplin dapat ditegakkan sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Untuk selanjutnya menerimahkan secara tertulis kepada Sekretaris (Sdr. Drs. Mujiyo) agar lebih meningkatkan WASKAT (Pengawasan Melekat) terhadap aparatur yang ada pada satuan organisasi yang bersangkutan, dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) lembar dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.

Surat Teguran Kepada Jasmiati, SE
Exsi Ramayanti, A.Md
Gusrianti, A.md
Surat No.
540/111/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009
Surat Perintah Kepada Drs Mujio
Surat No.
540/111/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009

S

		<p>mempunyai fungsi untuk menunjukan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai“ dan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan “ PDH wanita berjilbab dan hamil menyusui“.</p> <p>c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 6 ayat (2) dalam huruf f yang menyebutkan „ Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuu pegawai dinas“,</p> <p>Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 tahun 2008, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB VI Pasal 14 menyebutkan „ Setiap pegawai wanita memakai jilbab dengan warna putih”.</p> <p>Serta pada BAB VIII Pasal 16 ayat (2) menyebutkan „ Setiap atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan kepada bawahan dalam menjalankan disiplin berpakaian”.</p>	
		<p>Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari aparatur yang namanya tersebut pada daftar di atas terhadap ketentuan yang berlaku tentang tatacara berpakaian dinas serta tidak diperhatikannya instruksi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Apel Gabungan bahwa „ Pegawai wanita agar memakai jilbab putih dan bukan jilbab sorong“ serta kelalaian dari Sekretaris Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mujiro) yang tidak</p>	



mengawasi dan/atau memberi peringatan kepada aparatur yang dianggap tidak disiplin tersebut, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujiyo) dan akan dielegur sesuai menurut ketemuan yang berlaku "

4. Ditemui Adanya Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) Serta Masih Adanya Isteri / Suami Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) Atau Kartu Suami (KARSU).

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) serta adanya Isteri / Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar dalam penggajian yang belum mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) dan/atau Kartu Suami (KARSU) sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, diantaranya :

No	Nama PNS	NIP	Kartu Di
(KARPEG)			
1.	Khadir Ismet, ST	410023954	Kartu Pegawai
2.	Yanardi	710031161	Kartu Pegawai
3.	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Pegawai
4.	Gustianti, A.Md	410023990	Kartu Pegawai
5.	Nazriwan	410028034	Kartu Pegawai
(KARIS)			
1.	Yeffison, ST	410022262	Kartu Isteri
2.	Khadir Ismet	410023954	Kartu Isteri
3.	Yanardi	710031161	Kartu Isteri
4.	Nazriwan	410028034	Kartu Isteri
(KARSU)			
1.	Rahmi Fitri, ST	410022263	Kartu Suami
2.	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Suami
3.	Gustianti, A.Md	410023990	Kartu Suami

10.4

Temuan di atas **telah diusulkan** oleh Obrik yang diperiksa sesuai dengan surat tanggapan Nomor 540/14/DPE-Tanggapan Nasakah Hasil Pemeriksaan **KARPEG**, KARIS dan KARSU tersebut, bersama ini **dilekam ke dalam** Sekretaris (Sdr. Drs. Mujiyo) agar dikirimkan foto copynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 21 menyebutkan “*Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal*”;

b. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepergawaian Negara Nomor 021/KEP/1988, tentang Penggunaan Kartu Pegawai (KARPEG), dan Kartu Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU), dalam Pasal 1 pada, - ayat (1) berbunyi “*Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepergawaian Negara No.008/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Kartu Pegawainya ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 1987*”;

- ayat (2) berbunyi “*Kartu Isteri / Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepergawaian Negara No. 007/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Isteri / Suami yang KARIS / KARSU-nya ditetapkan sejak 1 Oktober 1987*”.

Hal ini disebabkan kelalaian dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena tidak megusulkan atau mengurus Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai identitas dan/atau sebagai kartu pengenal untuk seorang Abdi Negara serta belum didapatkannya oleh masing-masing

104.3



		Isteri/Suami dari seseorang PNS yang terdaftar dalam daftar gaji berupa Kartu Isteri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) ke Badan Kepergawainan, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.		
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanggapan Obrik " Hal ini diakui oleh Sekretaris dari Obrik yang diperiksa (Sdr. Drs. Mujio) dan akan dinusulkan ke BKPL dalam waktu dekat "	08.1	1. Tidak Dilengkapinya Pertanggungjawaban Keuangan Dengan Membubuhkan Materai Pada Kwitansi Dari Harga Nominal Pembelanjaan. Dari hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana ditemui adanya transaksi/belanja dari kegiatan dana rutin tahun 2008 yang tidak membubuhkan materai dari kwitansi Pembayaran sesuai dengan harga nominal yang telah dibayarkan, antara lain :
	G. SPJ Bulan Desember 2008	<p>Sedangkan sisa dari SPJ yang belum dilengkapi dengan pembubuhan materai dari kwitansi pembayaran sesuai dengan jumlah dari harga nominal, adalah sebagai berikut :</p> <p>~ <u>SPJ Bulan Desember 2008</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Belanja ATK bulan Oktober s/d Desember 2008 kwitansi No. 44 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,- ■ Belanja ATK Bulan Desember 2008 Kwitansi No 46 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memperhatikan ketentuan berlaku tentang kelengkapan pertanggungjawaban dana yang telah</p>	050.1	Temuan di atas <u>sebahagian</u> telah oleh obrik yang diperiksa dan sudah dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> A. SPJ Bulan Maret 2008. ■ Belanja Materai bln Januari s/d Maret 2008 Kwitasi No. 60 dengan nilai pembayaran Rp. 699.000,- ■ Belanja Cetak bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 56 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ■ Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi
		Seharusnya dari kwitansi pembayaran dengan harga Nominal di atas Rp. 250.000,- sampai di bawah Rp. 1.000.000,- diligkapi dengan Materai Rp.		

3.000,- dan harga Nominal dari Rp. 1.000.000,- ke atas dilengkapi dengan Materai Rp. 6.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada Pasal 2 ayat (2) huruf "B" dinyatakan bahwa " yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)".

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) serta kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Bendaharaan Pengeluaran dari atasan.

Tanggapan Obrik menyatakan bahwa " Setelah dikonfirmasikan dengan Bendahara Pengeluaran (Sdr.Nazirwan), hal ini terjadi karena kurang nya Pengontrolan Terhadap SPJ yang diberikan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dan yang bersangkutan menyatakan akan segera melengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku".

dikeluarkan, diantaranya untuk membubuhkan materai dari kwitansi pembayaran sesuai dengan harga nominal, yaitu pada Kwitansi No. 44 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,- dan Kwitansi No. 46 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar dikirimkan Foto Copy-nya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

Kwitasi No. 60 dengan nilai pembayaran Rp. 699.000,-

Belanja Cetak bln Januari s/d Maret 2008

Kwitansi No. 56 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-

Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008

Kwitansi No.102 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,-

Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008

Kwitansi No. 59 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,-

No.102 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,-

Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008

Kwitansi No. 59 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,-



B. SPJ Bulan Juni 2008

Biaya Rekening
listrik bln Juni
2008 Kwitansi

No. 36 dengan
nilai pembayaran
Rp. 350.000,-

C. SPJ Bulan Juli

2008.

Biaya Rekening
Telepon dan
Fax bln Juli
2008 Kwitansi
No.05 dgn nilai
pembayaran Rp.
390.351,-

D. SPJ Bulan September 2008.

- Biaya Cetak bln Juli s/d Agustus 2008 Kwitansi No.78 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-
- Biaya Rekening Telepon dan Fax September 2008 Kwitansi No. 64 dgn nilai pembayaran Rp. 640.603,-
- Biaya Rekening Listrik bln September 2008 Kwitansi No. 65 dengan nilai pembayaran Rp. 325.695,-
- Belanja ATK bln Juli s/d September 2008 Kwitansi No. 83





		dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,-
		Belanja ATK bln Juli s/d September 2008 Kwitansi No. 86 dengan nilai pembayaran Rp. 260.000,-
		Belanja jasa perbaikan Computer/Laptop top dan Elektronik pada Mitra Com CV.Padang bulan September 2008 Kwitansi No. 89 dengan nilai pembayaran Rp. 455.000,-
	E. SPJ Bulan Oktober 2008.	
1.	Belanja jasa Telekomunikasi bln Oktober 2008.Kwitansi No. 08 dgn nilai pembayaran Rp. 466.465,-	
2.	Belanja jasa listrik bulan Oktober 2008 Kwitansi No. 41 dengan nilai pembayaran Rp. 382.110,-	
	F. SPJ Bulan	

November 2008.

- Biaya Rekening
- Telepon bln November 2008
- Kwitansi No. 103 dengan nilai pembayaran Rp. 712.450,-
- Biaya Rekening Listrik bln November 2008
- Kwitansi No. 41 dengan nilai pembayaran Rp. 485.600,-

G. SPJ Bulan Desember 2008.

- Belanja Telepon bln Desember 2008 Kwitansi No. 122 dengan jumlah Rp. 1.255.365,-
- Belanja Surat Kabar & Majalah (Kompas +Media Indonesia) bulan juli s/d November 2008 Kwitansi No. 182 dengan nilai pembayaran Rp.1.000.000,-
- Belanja Penggantian Suku Cadang BA.7576,QE Kwitansi No.99





dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,-	Belanja Penggantian Suku Cadang BA.7571.QE	Kwitansi No.100 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,- Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kwitansi No.117 dengan nilai pembayaran Rp. 407.000,- Belanja Alat alat Listrik Pd Toko Miki Elektronik Kwitansi No. 189 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,- Belanja Memori Kamera Pd Zero Ponsel Kwitansi No. 194 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja Jasa Perbaikan Computer/Lap top dan
---------------------------------------	--	---

elektronik lainnya	Kwitansi No. 49 dengan nilai pembayaran Rp. 625.000,-	Photo
Belanja Biaya	Photo bulan Desember 2008 Kwitansi No.21 dengan nilai pembayaran Rp. 390.000,-	Photo bulan Desember 2008 Kwitansi No.21 dengan nilai pembayaran Rp. 390.000,-
Belanja jasa dokumentasi pada moderen Photo tahun 2008 kwitansi No. 202 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-	Belanja jasa dokumentasi pada moderen Photo tahun 2008 kwitansi No. 202 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-	Belanja jasa dokumentasi pada moderen Photo tahun 2008 kwitansi No. 202 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-
Belanja photo Copy bulan Oktober 2008 kwitansi No. 42 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-	Belanja photo Copy bulan Oktober 2008 kwitansi No. 42 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-	Belanja photo Copy bulan Oktober 2008 kwitansi No. 42 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-
Belanja photo copy Oktober s/d Desember 2008	Belanja photo bln s/d Desember 2008	Belanja photo bln s/d Desember 2008



2.	Adanya Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan Kurang Lengkap.	08.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs.	050.2	Kwitansi No. 101 nilai pembayaran Rp. 300.000,- Biaya jasa dokumentasi pada modern Photo bln. Dersember 2008 kwitansi No. 207 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modern photo 2008, kwitansi No. 209 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modern photo 2008, kwitansi No. 211 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- Belanja dokumentasi pada modern photo 2008 kwitansi No. 213 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-	V

	Dari hasil Pemeriksaan ditemui adanya pembayaran uang lembur sebesar Rp. 5.640.000,- dan dalam daftar pembayaran tidak dicantumkan jumlah jam lembur sehingga tidak dapat dihitung berapa jumlah jam lembur yang telah dilaksanakan, dengan bukti pembayaran sebagai berikut :
A. SPJ bulan Maret 2008.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 29 Maret 2008 SPL No. 090/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 153 jumlah Rp. 240.000,- ✓
B. SPJ bulan Juni 2008.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 59 jumlah Rp. 240.000,- ✓ ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 60 jumlah Rp. 240.000,- ✓
C. SPJ bulan September 2008.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No.99 jumlah Rp. 240.000,- ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No. 100 jumlah Rp. 240.000,-
D. SPJ bulan Desember 2008.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tanggal 22 November 2008 SPL.No.090/ /DPE/2008 kwitansi No. 149 jumlah Rp. 480.000,- ❖ Tanggal 23 November 2008 SPL.No.090/12/DPE/2008 kwitansi No. 151 jumlah Rp. 360.000,- ❖ Tanggal 06 Desember 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 154 jumlah Rp. 240.000,- ❖ Tanggal 29 November 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 153 jumlah Rp. 600.000,- ❖ Tanggal 19 Oktober 2008 SPL.No.090/05/DPE/2008 kwitansi No. 62 jumlah Rp. 240.000,-

D1

Harisman Nasution) agar memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk mengganti lampiran Pembayaran Uang lembur, dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar dikirimkan photocopynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.



				bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
			104.2	Dengan tidak dilengkapiya Administrasi dari pertanggungjawaban dana (SPJ) oleh Bendaharawan Pengeluaran akan sulit untuk membuktikan kebenaran atas Penggunaan Uang dari realisasi dana terhadap pos-pos Pengeluaran yang telah dilakukan, maka untuk penggunaannya tidak dapat diakui kebenarannya sehingga terhadap pembayaran Uang Lembur yang telah dilakukan tersebut berakibat akan berpotensi merugikan Daerah sebesar Rp. 5.640.000,-
				Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pembayaran Honor lembur, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.
	3.	Tanegespan Obrik menyatakan sebagai berikut „ Sesuai dengan diktum yang terdapat dari hasil pemeriksaan Inspektorat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, kami sebagai bendahara akan melengkapi kekurangan – kekurangan yang ada pada SPJ tersebut ”.	02.6	
	3.	Adanya Penyimpangan Pemakaian Digit Pembayaran Penggantian Premium (BBM) Pada Digit Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sebesar Rp. 840.000,-		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) Bendahara memerintahkan Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan memberikan kembali dana yang telah dikeluarkan atas penggantian BBM yang tidak ada tercantum dalam DPA ke Kas Daerah sejumlah Rp. 840.000,- serta
			010.4	Bukti Setoran Sebesar Rp. 840.000
			Tgl Desember 2009	S

			5.2.2.15.01 guna Penggantian BBM sebesar Rp. 840.000,- dengan rincian sebagai berikut	
			SPJ bulan September 2008.	
	a)		Kwitansi No. 06 Penggantian Premium BA. 29 Q ke SPBU Simpang Empat, Batang Lingkin, Sarik, Kinali, Air Balam Tanggal 29 Agustus s/d 02 September 2008, dalam rangka Pengawasan SPBU se Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 240.000,-	diangap tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar mengirimkan photocopynya 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
	b)		Kwitansi No. 53 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal, 3 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT No. 090/249/SPT/DPE/2008 A.n. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-	
	c)		Kwitansi No. 59 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal 15 s/d 16 September 2008 ke Kec. Ranah Batahan Berdasarkan SPT. No. 090/237/SPT/DPE/2008 tgl,15 September 2008 An. Drs.Sulpani Lubis sebesar Rp. 240.000,-	
	d)		Kwitansi No. 61 Penggantian Premium BA. 8604 QB tanggal 18 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT. No. 090/251/SPT/DPE/2008 tanggal, 17 September 2008 An. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-	
			Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke tiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) " <i>Keuangan Daerah dikelola Secara Tertib,tat pada Peraturan Perundang Undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan Azas keadilan, Kepatuhan dan Manfaat untuk masyarakat,</i> "	104.3



RP. 90.000,- ✓
8. Devi Avriandi.ST Kwitansi
No.108 Tgl,20 Nov 2008 =
Rp. 265.000,- ✓
9. Masupriadi. Kwitansi
No 124 Tgl,09 Sept 2008 =
Rp. 75.000,- ✓
10. HS.Fitriani.ST Kwitansi No. 87
Tgl,21 Mei 2008 = Rp. 65.000,-

Jumlah..... = Rp 3.065.000,- ~~X~~

Direkomendasikan kepada Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat agar
memerintahkan Bendahara
Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk
menanggung dana keterlaluan
pembakaran uang perjalanan dinas
Rp. 3.195.000,- serta
menyertorkan kembali ke Kas Daerah
dengan perincian pada tabel
terlampir.

Bukti setoran sebesar
Rp. 2.125.000
Tgl Desember 2009
Sisa Rp. 1.070.000

4

17	Bulan/In/Sp	35	275	No.Bukuan	15446/10	470.000	16/10/200	100.000	370.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	100.000	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	6.360.000	-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal. 4, Ayat (1) “ *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.* ”

Hal ini disebabkan karena kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di dalam pengelolaan keuangan Daerah, disamping temahnya pengawasan dari atasan.

Tanggapan dari Obrik (Sdr. Nazirwan / Bendahara Pengeluaran) menyatakan bahwa „ *Karena tidak terkoordinirnya Rekap Absen dari Petugas Absen maka kami tidak mengetahui adanya penyimpangan* ”.

Pengelolaan Barang Daerah

1. Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku.

08.1

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harismin Nasution)

Surat Kepala DPE No. 540/114/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009
Kepada Rahmi Fitri, ST

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi

Barang inventaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, ditemui bahwa pemberian nomor Kode Barang belum terlaksana sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku,

kode barang yang telah dibuat dan

050.2

Surat Kepala DPE No. 540/114/DPE/2009
Tgl 9 Juni 2009
Kepada Rahmi Fitri, ST

			sehingga pengelolaan barang inventaris dalam penyelenggaraan administrasinya belum mengacu kepada format yang seharusnya.	
			<p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Point 3) Kodeifikasi :</p> <p>”Kodeifikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodeifikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna”.</p>	
			<p>Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari Pengelola Barang Inventaris (Sdr. Rahmi Fitri, ST).</p> <p>Setelah dikonfirmasikan dengan Pengelola Barang Inventaris (Sdr. Rahmi Fitri, ST), hal ini terjadi karena ketidaktahuanmu dan yang bersangkutan akan segera merevisi ulang terhadap kode atau penomoran pada masing-masing barang inventaris yang ada.</p>	
			<p>URUSAN PEMERITAHAN</p> <p>1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) Yang Lokasinya Tersebar Di Beberapa Daerah Disatukan Dalam Satu Paket Pekerjaan.</p>	<p>melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian untuk bukti pelaksanaannya agar mengirimkan Foto Copy dari kode barang yang telah diperbaharui tersebut ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat 1 (satu) rangkap, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Inventaris Barang (KIB). 2) Kartu Inventaris Barang (KIB). B. Mesin dan Peralatan; 3) Kartu Inventaris Barang (KIB). C. Gedung dan Bangunan; 4) Kartu Inventaris Barang (KIB). D. Jalan, Irigasi dan Jaringan; (kalau ada) 5) Kartu Inventaris Barang (KIB). E. Aset tetap lainnya; (kalau ada) F. Konstruksi dalam pengeraian; (kalau ada) 6) Kartu Inventaris Barang (KIB). 7) Zona Inventaris Ruangan (KIR). <p></p>

		c. membayardenda dan ganti rugi kepada negara. d. pengembangan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
		<p>Hal tersebut terjadi karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengawasan dari PPK/PPTK terhadap kegiatan, sehingga pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. b. Kurangnya Pengawasan dan pengendalian dari Kepala Dinas selaku Atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). <p>Tanggapan Obrik menyatakan bahwa : <i>Penyatuhan paket PLTMH pada 3 (tiga) lokasi dengan pertimbangan bahwa pada prinsipnya pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan sistem pengadaan barang/jasa (menggunakan jenis generator yang sama).</i></p> <p>Seandainya dipecah menjadi 3 (tiga) paket kemungkinan penggunaan generator paket yang satu akan berbeda dengan generator yang lain.</p> <p>Dengan demikian maka penyatuhan paket PLTMH menurut kami tidak bertentangan dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Tidak menghindari pelelangan 2). Tetap menjadi satu paket yang dapat dilaksanakan oleh usaha kecil. 3). Lebih efisien karena barang/jasa yang diadakan merupakan satu kesatuan sistem barang/jasa.
2.	Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt Untuk KK Miskin Dan Fasilitas Umum Dianggap Tidak Tepat Sasaran. (08.1)	 <p>Dilakukan berdasarkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Drs. Harisman Nasution) agar :</p>

		Berdasarkan pemeriksaan dan cek fisik lapangan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum di Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sungai Aur dari 11 Kecamatan yang dipasang, ditemui adanya pemasangan jaringan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana adanya pemasangan jaringan pada Rumah yang kemampuan ekonominya telah mapan serta tidak lavak disebut sebagai KK Miskin dan adanya pemungutan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (<i>Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah</i>) untuk biaya pemasangan serta tidak adanya kepedulian dari pembuat kebijakan atas pemasangan jaringan listrik tersebut terhadap KK Miskin yang benar-benar tidak mampu, hal ini dapat dilihat pada uraian berikut :	a. PPTK dalam menentukan KK Miskin yang akan mendapatkan pemasangan jaringan listrik Daya 450 Watt tersebut tidak berpedoman pada data-data KK Miskin yang ada pada Instansi Terkait (Bagian Perekonominian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan BPS), namun menetapkan sendiri KK Miskin dimaksud melalui Survey Lapangan, dan sebagai acuan survey menurut PPTK untuk kriterianya berpedoman kepada Edaran dari BAPENAS, diantaranya :
		Pendapatan Rp. 175.000,- / Kapita / Bulan;	1. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis), dan untuk pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan;
		Lantai Rumah Tanah;	2. Agar mempertimbangkan kembali Jaringan Listrik Daya 450 watt sebanyak 8 unit yang telah terpasang pada masyarakat yang bukan termasuk kategori miskin serta mengalihkan kembali pemasangannya kepada masyarakat yang termasuk datanya dalam keluarga miskin yang datanya telah diajui oleh Pemerintah Daerah.
		Luas Lantai 8 M ² / Orang;	
		Bagunan Rumah Tidak Labih Dari Semi Permanen;	



Tidak Ada Barang Yang Bisa Dijual	
Seharga >	Rp. 500.000,-
Secara Cepat;	
Tidak Memiliki Kendaraan / Sepeda Motor.	



sebgaimana yang direncanakan dalam anggaran yang ditetapkan.

2). **Kecamatan Gunung Tuleh**

Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontruksi permanen sebahagian (Permanent Pada Bagian Depan / Ruang Tamu) atas nama pemilik Sdr. **Herman Efendi**, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipelakoni dalam pelaksanaan survey lapangan.

3) **Kecamatan Sungai Aur**

~ Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontruksi permanen atas nama pemilik Sdr. **Rifdan**, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipelakoni dalam pelaksanaan survey lapangan, sementara didepan rumah yang bersangkutan masih ada KK Miskin yang lebih membutuhkan (Sdr. **Khaizar**) namun tidak diprioritaskan oleh PPTK untuk pemasangan jaringan listrik dimaksud.

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Sdr. **Khaizar** kepada Tim Pemeriksa bahwa yang bersangkutan telah dihubungi oleh petugas untuk pemasangan jaringan listrik tersebut namun diminta untuk membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 1.200.000,- dan yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup karena untuk biaya hidup sehari-hari anggota keluarganya saja susah dan mata pencarhartan hanya sebagai orang



upahan serta tidak ada mata pencaharian yang tetap. Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah Sdr. Amri Batubara yang mempunyai ukuran bukan termasuk perekonomian lemah dan tidak termasuk dalam kriteria KK Miskin, namun menurut PPTK yang bersangkutan terdaftar sebagai KK Miskin dalam data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Basaman Barat dan selanjutnya menurut informasi dari PPTK bahwa Sdr. Amri Batubara memiliki kendaraan roda dua (Sepeda Motor) sebanyak 3 unit dan hal ini dianggap pemasangan jaringan listrik tersebut tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hal ini dianggap terjadi penyimpangan dalam pemasangannya.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan maksud :

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

- Pasal 3 huruf b yang menyatakan “*Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan*”;



b.	<p>Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Pengguna barang/jasa menerima pemberahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ”.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 dalam,</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Ayat (1) menyebutkan “ Keuangan daerah dikelola secara terib, taat pada peraturan perundangan undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ”; ~ Ayat (8) menyebutkan “ Berlanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ”. <p>c. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/570/BUP-PASBAR/2008, tanggal 22 Desember 2008, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyambungan Listrik Untuk KK Miskin dan Fasilitas Ummum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA dalam,</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Angka 2 menyebutkan “ Menyediakan data dan informasi 	



*yang dibutuhkan serta membantu pelaksanaan kegiatan”,
Angka 4 menyebutkan “
Melaksanakan pengawasan
Penyambungan Listrik untuk KK
Miskin dan Fasilitas Umum”.*

d. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/014/DPE/2008, tanggal 18 September 2008, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengujii Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji, dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA menyebutkan „ Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengujii Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji dan Pembantu Bendahara bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan beranggungjawab atas Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadaanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ”

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Tidak dilakukannya konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu oleh PPTK sebagai penanggung jawab kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan instansi yang terkait;
- b. Tidak dipedomanninya data – data KK Miskin yang ada;



c.	Kurangnya konsekuensi dari PPK / PPTK terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang telah direncanakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;	
d.	Kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. (104.3)	
	Tanggapan Obrik menyatakan bahwa :	
a.	Dalam penetapan KK Miskin untuk mendapatkan pemasangan jaringan listrik berdaya 450 watt mengacu pada hasil survey yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.	
b.	Pemasangan yang melebihi dari anggaran DPA tahun 2008 yakni 60 KK menjadi 68 KK dikabulkan oleh permintaan masyarakat sendiri yang berkemampuan, dan tidak ada unsur pemakaian dari PPTK. Motivasinya hanya semata-mata untuk mendapatkan penyambungan listrik. Ini memungkinkan bagi masyarakat karena difasilitasi oleh Pemda melalui PLN. Dan pada saat itu PLN telah menyetujui sebanyak 100 KK, namun keterbatasan waktu hanya 8 (delapan) KK yang terlaksana.	
c.	Terjadinya tidak tepat srasaran :	
	Eri Watti (Kecamatan Talamau)	
	Yang bersangkutan tidak disurvei dan tidak masuk dalam daftar survei. Tetapi yang bersangkutan dimasukkan oleh PLN setempat (jumlahnya sudah 69 KK).	
	Herman Efendi (Kecamatan Gunung Tuleh)	
	Hal ini terjadi karena pada saat survei yang bersangkutan masuk kriteria, tetapi belakangan yang bersangkutan	



POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BIDANG NOMOR DANTGL. LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI	PARAF ITWILPROP /OBRIK	KET.
		TEM.	SEB.						
2	PEGAWAI DAERAH	4	5	6	7	8	9	10	11
70048/lnsp-2010 Tgl 01-03-2010 Drs. HARISMAN SITZUL FITRI, SH ERAWATI, SE REINER	<p><i>1. Belum ada dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).</i></p> <p>Ditemui Pada saat Pemeriksaan belum adanya dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Kenaikan Gaji Berkala oleh Kasubag Umum (Sdr. Mawardi).</p> <p>Kondisi demikian tidak sesuai dengan maksud Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepergawaiannya pada;</p> <p>BAB III pasal 12 ayat :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin Penyelegaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara Berdaya Guna dan Bebasil Guna. (2) Untuk mewujudkan Penyelegaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Bertanggung Jawab, Jujur, Adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja. <p>BAB II pasal 7 ayat :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi produktifitas dan menjamin kesejahteraan. <p>Hal ini disebabkan atas kelalaihan Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).</p> <p>Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr.Mawardi) selaku Kasubbag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.</p>	08.2.1		Dirrekomenasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi) untuk segera membuat Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Dinas Pertambangan dan Energi untuk tahun 2009. Foto copy surat perintah tertulis serta Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala , 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.	050.4				
	KUANGAN DAERAH							Maret 2011 Bon BBM an : - Jhon Kennedy - Indra Putra - Martha Yani - Nazirwan	D
	<p><i>1. Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujiyo Cs senilai 11.200.000,- yang tidak dilukung dengan faktur BBM.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kwitansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujiyo Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak di dukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :</p>	08.1		Direkomenasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke	050.1				

pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja.

BAB II pasal 7 ayat :

- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab
- (3) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi produktifitas dan menjamin kesejahteraan.

Hal ini disebabkan atas kelalaian Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).

Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr.Mawardi) selaku Kasubbag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.

KEUANGAN DAERAH

1. Adanya pajak PPh dan PPh pasal 22 tahun 2009 sebesar Rp. 6.765.837,- relah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi Bukti Setoran tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PPh PPh Bendahara Pengeluaran Rp. **6.765.837,-** yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setoran tidak ada ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :

No. Kw	Tgl. Kw	Kepidatan/ Honor	Toko	Nominal	PPN	PPh Pasal 22
40	02/2009	Biaya ATK	Putra Prima	2.346.500	213.318	31.998
158	11-Apr-09	Belanja Buku Habis Pakai	Harapan Karya	5.395.000	490.455	73.568
159	12-Apr-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	Aden	4.345.000	395.000	59.250
160	11-Mei-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	UD Buana Pernmai	3.162.500	287.500	43.125
171	Jun-09	Biaya Cetak	Pura Prima	2.245.000	204.091	30.614
172	Jun-09	Biaya Cetak	Pura Prima	1.530.000	139.091	20.386,4
122	Jun-09	Belanja Rak Piring	Sumber Kasa	1.200.000	109.091	16.364
120	Jun-09	Biaya Kipas Angin 4 buah	Damur- Elektronik	2.000.000	181.818	27.273
121	08-Jun-09	Biaya Kendaraan Dinas BA 735 Q	Jasa Sandaran M.	4.150.000	377.273	56.591
152	01-Jun-09	Biaya Kendaraan Dinas BA 735 Q	Satria Motor	1.051.000	177.545	26.632
202	Jun-09	Biaya Cetak Full Colour	UD Andha Batu	2.600.000	236.364	35.455
194	Jul-09	Biaya ATK	Pura Prima	1.062.000	96.545	14.482
209	26-Jul-09	Biaya ATK	Pura Prima	1.792.000	162.909	24.436

✓

050.1

47	Jun-09	Buya Perawatan Kendaman BA 32 O	Satri Motor	1.925.000	175.000	26.250			
60	01-Agust-09	Buya Perawatan Kendaman BA 32 O	Satri Motor	2.750.000	250.000	37.500			
133	Agust-09	Kardaman BA 32 O	Satri Motor	1.173.000	106.636	15.995			
184	17-Agust-09	Buya Belanja Barang Habis Pakai	UD Ati Bangun	2.002.000	182.000	27.300			
235	Okt-09	Buya ATK	Putra Prima	3.041.500	276.560	41.475			
233	Okt-09	Buya Cetak	Putra Prima	1.990.000	180.399	27.136			
234	Okt-09	Buya Foto Kopi	Putra Prima	1.073.200	97.564	14.355			
133	Nop-09	Buya ATK	Putra Prima	1.169.500	106.318	15.948			
208	Nop-09	Buya Kamera	Terminal Photo	3.000.000	272.727	40.909			
274	Nop-09	Buya Pemeliharan Lampu	Batu Utama	2.000.000	181.818	27.273			
215	24-Nop-09	Buya Pengadilan Kamen Digital	Mitri Com. CV	3.950.000	349.091	53.864			
62	Nop-09	Buya ATK	Putra Prima	2.180.500	198.227	29.734			
72	Nop-09	Buya Alat-Alat Listrik	Damar	1.036.000	94.182	14.127			
321	Nop-09	Buya Perbaikan Komputer	Diamond Komputer	1.995.000	181.164	27.205			
227	Nop-09	Buya Foto Kopi	Putra Prima	1.650.000	150.000	22.500			
Jumlah Nononata, PPN dan PPH				64.716.70	5.983.336	882.500			
Jumlah PPN dan PPH					6.765.837				

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian Ke IV pasal 135 yaitu :

„ Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Perspsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ”

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPN/PPH pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.

104.1

2. Adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- yang tidak didukung dengan materai.	08.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M.Nazri, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) melengkapi kekurangan administrasi berupa Materai, dengan rincian sebagai berikut :	050.1 ✓
---	------	---	---------

- Kwitansi No. 156, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 520.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 137, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 660.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 135, Tgl April 2009 pembayaran atas Belanja ATK pada toko Putra Prima sebesar Rp. 707.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 133, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 575.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 132, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 357.600,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 121, Tgl 8 Juni 2009 pembayaran atas belanja Kendaraan Dinas Roda Empat pada Toko Satria Motor sebesar Rp. 4.150.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,-
- Kwitansi No. 257, Tgl Oktober 2009 pembayaran atas Pembelian alat-alat listerik pada toko Rahmat sebesar Rp. 262.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 149, Tgl 2009 pembayaran atas pemeliharaan kendaraan pada Dame Service sebesar Rp. 645.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 363, Tgl Desember 2009 pembayaran atas pembelian Kaca Alas Meja pada toko Jaya Keluarga sebesar Rp. 300.000,- dengan nilai materainya Rp. 3000,-
- Kwitansi No. 277, Tgl Des 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu yang mempunyai Harga Nominal lebih dari Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 999.089,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikenaikan Bea Materai 3000,- (Tiga Ribu) dan Huruf C yaitu yang mempunyai harga nominal lebih dari 1.000.000,- (Satu Juta) dikenakan Bea Materai dengan tarif 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan berjanji akan melengkapi kekurangan administrasi SPJ berupa materai.

3. Adanya pajak PPh pasal 21 yang sudah dipungut dan disertorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 14.960.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) diitemui adanya pajak berupa PPh pasal 21 sebesar Rp. 14.960.000,- tahun 2009 yang telah dipungut dan disertorkan ke Kas Negara tetapi bukti setorannya tidak ditentukan, dengan Rincian sebagai berikut :

No. Kw	Tgl Kw	Kegiatan Honor	Jumlah	PPh Pas 21
5	Mar-09	TD Bulan Januari sd Maret 2009 ln. Drs. Mujiyo Cs	54.700.000	7.260.000
7	Apr-09	Honor PPTK a/n Drs. Mujiyo Bulan April 2009	300.000	45.000
10	Apr-09	Honor PPTK a/n Paditi, B. AC	1.650.000	247.500
8	Apr-09	Honor PPTK a/n Mawardi	300.000	45.000

050.1

✓

No	Tanggal	Kegiatan	Pembicara	Jumlah Honor
189	Apr-09	TD bulan April 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs		18.500.000
50	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs		300.000
7	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs		1.650.000
5	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi. Cs		300.000
280	Mei-09	TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs		18.700.000
182	Mei-09	TD bulan April 2009 a.n. Yefison Cs		1.200.000
3	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs		300.000
8	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs		1.650.000
7	Jun-09	Honor Pembantu Bendahara Rahimtri. ST		225.000
6	Jun-09	Honor Pjaiyah Pengaji Taqibah SPA. a.n Mawardi		300.000
90	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs		300.000
99	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi. B.Ac Cs		1.650.000
92	Jul-09	Honor Pembantu Bendahara Rahimtri. ST		225.000
93	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi. Cs		300.000
59	Okt-09	Honor Pengajila Anggaran		4.500.000
263	Nov-09	Honor Tun Teknis Survey a.tn. Marita Yanti Cs		3.650.000
Jumlah				487.500
Total				110.700.000
				14.966.000

Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud : Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1994 tentang naik nonhasilan bagi

- “ Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan bersenjata RI, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pasal 2 ayat (2), atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) di potong pajak Penghasilan pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah sebesar 15 % (Lima Belas Persen), dan bersifat final ”.

b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 BAB VII Bagian IV pasal 135 :
” Bendaharawan Pengeluaran Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan ”.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kapanutan Pasaman Barat senilai Rn 14.960.000,-

No	No Kw	Tanggal	Nilai
1	13	April 2009	2.800.000
2	14	April 2009	2.800.000
3	15	April 2009	2.800.000
4	10	Mei 2009	2.800.000
	1	1	2.800.000

- Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujio Cs senilai 11.200.000,- yang tidak diakung dengan faktur BBM.*

<p>4. <i>Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Muji Cs senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kwitansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Muji Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>08.1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tanggal</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>14</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15</td> <td>April 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> <td>Mei 2009</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td><td>11.200.000,-</td></tr> </tbody> </table>	No	No. Kw	Tanggal	Nilai	1	13	April 2009	2.800.000	2	14	April 2009	2.800.000	3	15	April 2009	2.800.000	4	10	Mei 2009	2.800.000	Jumlah			11.200.000,-	<p>Dinikomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya 1 (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>
No	No. Kw	Tanggal	Nilai																							
1	13	April 2009	2.800.000																							
2	14	April 2009	2.800.000																							
3	15	April 2009	2.800.000																							
4	10	Mei 2009	2.800.000																							
Jumlah			11.200.000,-																							

1. Harisman NST 200 L Faktur BBM
 2. Drs. Muji 150 L Faktur BBM
 3. Indra Putra, ST 60 L Faktur BBM
 4. John Kenedi, Sp 60 L Faktur BBM
 5. Drs. Sulfani Lubis 60 L Faktur BBM
 6. Martha Yani 60 L Faktur BBM
 7. Nazeirwan 50 L Faktur BBM

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat;

1. Yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2. Ayat menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazeirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazeirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,-.

5. Adanya pajak PPH pasal 4 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan.

Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 4 atas biaya sewa yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan, dengan rincian sebagai berikut

No	No Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Jenis	Nominal	PPh PsI 4 Ayat (2)
1	79	Apr-09	Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman	10.000.000	1.000.000
2	14		Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zulkarni	10.000.000	1.000.000
J u m l a h				20.000.000	2.000.000

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135yaitu :

" Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Perspsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan " .

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazeirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

104.9

✓

050.1

104.1

✓

	Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-.																																	
6.	Adanya pajak PPH pasal 23 tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.210.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.	08.1.4	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.	050.1																														
	<p style="text-align: center;">↙</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Kegiatan/ Honor</th> <th>Nominal</th> <th>PPH Pasal 23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>27</td> <td>Feb-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13 , 14 Februari 2009</td> <td>600.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>28</td> <td>Apr-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan BA 2190 TJ tanggal 17 s/d 19 April 2009</td> <td>900.000</td> <td>90.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>14</td> <td>Apr-09</td> <td>Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009</td> <td>600.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah</td><td>2.100.000</td><td>210.000</td></tr> </tbody> </table> <p>Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135,yaitu :</p> <p>“ Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ” .</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaihan dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-.</p>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPH Pasal 23	1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13 , 14 Februari 2009	600.000	60.000	2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA 2190 TJ tanggal 17 s/d 19 April 2009	900.000	90.000	3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000	Jumlah				2.100.000	210.000	104.1	<p style="text-align: center;">↙</p>	
No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPH Pasal 23																													
1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tanggal 13 , 14 Februari 2009	600.000	60.000																													
2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA 2190 TJ tanggal 17 s/d 19 April 2009	900.000	90.000																													
3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000																													
Jumlah				2.100.000	210.000																													
7.	Adanya pajak PP I tahun 2009 senilai Rp. 484.250,- pada tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tetapi bukti setoran tidak ditemukan.	08.1.4	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.	050.1																														
	Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PP I senilai Rp. 484.250,- yang telah dipungut dan disetorkan ke kas Daerah tahun 2009 tetapi bukti setorannya tidak ditemuan, dengan Rincian sebagai berikut :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Uraian</th> <th>Nominal</th> <th>PP1</th> </tr> </thead> </table>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PP1																										
No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PP1																													

1	118	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 16-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	45.000	45.000
2	119	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 23-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	38.250	38.250
			Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 27-01-2009 pada Rumah Makan Makdin	42.750	42.750
120	Jan-09		Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 10-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	42.750	42.750
121	Feb-09		Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 18-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	42.750	42.750
122	Feb-09		Biaya Makan Minum Rapat evaluasi PAD tanggal 26-02-2009 pada Rumah Makan Makdin	42.750	42.750
123	Feb-09		Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 05-2009 pada Rumah Makan Makdin	42.750	42.750
107	01-Mei-09		Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 05-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	480.000
108	08-Mei-09		Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	460.000
109	11-Mei-09		Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 11-05-2009 pada Rumah Makan Makdin	460.000	460.000
110	03-Jun-09		Biaya Makan Minum Rapat PAD DPE tanggal 16-06-2009 pada Rumah Makan Makdin	480.000	480.000
111	03-Jun-09		J u m l a h	420.000	420.000
					48.250

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 14 tahun 2005 pasal 6 ayat :

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % dari Pembayaran yang dilakukan kepada Restoran / Rumah Makan.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku, di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PP 1 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.

104.1

8. Adanya pembayaran SPPD ganda tahun 2009 sebesar Rp.940.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Sjz Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran Perjalanan dinas ganda Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 sebesar Rp. 940.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

No.Kn.	Tgl/tw	Nama	Tujuan/d	Dibayarkan	Tgl/tw	Tujuan/d	tu
24	Apr-09	Ade Mardifahr. S.Si	Pada 28-04-09	150.000	Apr-09	Kinali 25-04-09	

02.5	Direkomendasikan kepada Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar dicatatkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) memungut dan menyetorankan ke Kas Daerah atas keterlaluan pembayaran biaya perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 940.000,- dan foto kopi bukti pertulisan tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.	010.4
------	---	-------

41	Kinai ST	Indra Putra ST	Padiang 241,49	225.000	Stok 49	Tahap 2/31,49	5.000
198	Agip 49	Ade Muliadi, S.Si	Kab Pasaman 05/12,49	100.000	Asist 49	Kinali 05/12,49	5.000
150	RSP 49	N. Efren, ST	I. Melintang 05/12,49	240.000	Stok 49	I. Melintang 05/12,49	240.000
151	RSP 49	Mansurwib	I. Melintang 05/12,49	210.000	Stok 49	I. Melintang 05/12,49	210.000
89	Asiat 49	Masril, A.Md.	Padiang 241,49	525.000	Asist 49	Kinali 241,49	525.000
135	09-29e 49	Ade Makarar, S.Si	Kinai 05/12,49	175.000	Dec 49	Kinali 07/12,49	175.000
350	36-29e 49	Ade Muliadi, S.Si	S. Atir 29-30/12,49	175.000	Dec 49	R. Tambahan 30/12,49	175.000
				1.645.000			940.000

Hal ini tidak sesuai dengan :

a. Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara terit, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

b. Permen Keuangan Republik Indonesia No.7/ KMK.2 /2003 tanggal 3 Januari 2003 pasal ;

9 menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diharang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

104.9

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp. 940.000,-

9. *Adanya pembayaran BBM tahun 2009 sebesar Rp. 45.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran BBM ke Kinai pada tanggal 30 November 2009 / 1 Desember 2009 dengan kendaraan Dinas BA 2427/TJ yang melebihi Standar Biaya Bupati Pasaman Barat dengan rincian sebagai berikut :

- No. Kwitansi tanggal Desember 2009 BA 2427/TJ ke Kinai

No Kw	Tgl. Kw	Tujuan	Dibayarkan	Standar	Selisih
14	/12/2009	Kinai	Jumlah : 180.000,-	135.000,-	45.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 06 tahun 2009 halaman 26 dan halaman 27.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

104.9

010.4

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,- . Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat..

	Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlaluan pembayaran BBM tahun 2009 se nilai Rp. 45.000,-.																																																																										
10. Adanya pembayaran SPDP di luar hari kerja pada tahun 2009 se nilai Rp. 1.320.000,-.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Spti Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas di luar jam kerja dengan tujuan ke Padang dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ganda terhadap Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 se nilai Rp. 1.320.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :	02.5	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlaluan pembayaran perjalanan perjalanan dinas diluar jam kerja tahun 2009 se nilai Rp. 1.320.000,- Foto kopie bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Tgl. Rvw</th><th>Nama</th><th>Tujuan</th><th>Pembayaran</th><th>Dibayar</th><th>Stimulasi</th><th>Selisih</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.4</td><td>07/2009</td><td>Indra Putra, ST</td><td>Palembang Kondidasi Komunita si tentang Gulan C Padang</td><td>17.11 Juli 09 13.14 Nov 09</td><td>575.000,- 640.000,-</td><td>245.000,- 295.000,-</td><td>330.000,- 375.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>07/2009</td><td>Padi, B.Ac</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Indra Putra, ST</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Iziza, M</td><td>Koordinasi Komunita si tentang Gulan C Padang</td><td>13.14 Nov 09</td><td>450.000,-</td><td>295.000,-</td><td>155.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Klaudie Irmie, ST</td><td>PT. Sinar Adama Muhibah Pratama Padang Kondidasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang</td><td>13.14 Nov 09</td><td>450.000,-</td><td>295.000,-</td><td>155.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.320.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Tgl. Rvw	Nama	Tujuan	Pembayaran	Dibayar	Stimulasi	Selisih	11.4	07/2009	Indra Putra, ST	Palembang Kondidasi Komunita si tentang Gulan C Padang	17.11 Juli 09 13.14 Nov 09	575.000,- 640.000,-	245.000,- 295.000,-	330.000,- 375.000,-		07/2009	Padi, B.Ac							14/11/2009	Indra Putra, ST							14/11/2009	Iziza, M	Koordinasi Komunita si tentang Gulan C Padang	13.14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-		14/11/2009	Klaudie Irmie, ST	PT. Sinar Adama Muhibah Pratama Padang Kondidasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang	13.14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-																1.320.000,-					Jumlah				10.9	Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat : (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.
No	Tgl. Rvw	Nama	Tujuan	Pembayaran	Dibayar	Stimulasi	Selisih																																																																				
11.4	07/2009	Indra Putra, ST	Palembang Kondidasi Komunita si tentang Gulan C Padang	17.11 Juli 09 13.14 Nov 09	575.000,- 640.000,-	245.000,- 295.000,-	330.000,- 375.000,-																																																																				
	07/2009	Padi, B.Ac																																																																									
	14/11/2009	Indra Putra, ST																																																																									
	14/11/2009	Iziza, M	Koordinasi Komunita si tentang Gulan C Padang	13.14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-																																																																				
	14/11/2009	Klaudie Irmie, ST	PT. Sinar Adama Muhibah Pratama Padang Kondidasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang Koordinasi Muhibah Pratama Padang	13.14 Nov 09	450.000,-	295.000,-	155.000,-																																																																				
							1.320.000,-																																																																				
				Jumlah																																																																							
	Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlaluan pembayaran perjalanan dinas tahun 2009 se nilai Rp. 1.320.000,-	08.1.3	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Ir. M. Nazli,MT) untuk menegur dan mengintervensi secara tertulis Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) agar depannya agar melengkapi dokumentasi penerimaan retribusi berupa RAB maupun penerimaan RAB lainnya. Foto Kopi pelaksanaan berupa Instruksi tersebut 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.																																																																								
	<p>11. Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Kenangan Bendahara Penerimaan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan komfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa di dalam pengelolaan penata usahaan keuangan penerima retribusi belum lengkap memiliki dokumen diantaranya berupa RAB sebagai dasar untuk penghitungan pajak retribusi.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No.15 tahun 2009 pasal 66 ayat :</p> <p>(1) Bendahara Penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Penerima dan Penyetorannya atas Penerimaan dan Penyetoran yang</p>	050.4																																																																									

**POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

BIDANG NOMOR DAN TGL. LHP.	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI	PARAF ITWILPROP /OBRIK		KET.	
		TEM.	SEB.					S	D		
2	PEGAWAI DAERAH	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70048/Insp-2010 Tgl 01-03-2010 Drs. HARISMAN STZULFITRISH ZUMAINI ERAWATI, SE REINER	I. Adanya Pegawai Yang Tidak Hadir Masuk Kantor Dengan Alasan Izin Secara Tertulis Tetapi Tanpa Adanya Persetujuan Secara Tertulis Dari Atasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Daftar Absensi Pegawai pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ditemui bahwa adanya Pegawai baik PNS maupun Honor Daerah yang tidak hadir masuk kantor dengan alasan izin secara tertulis tetapi tanpa adanya persetujuan dari atasan. Adapun pegawai tersebut diatas adalah sebagai berikut :	07.2		Disarankan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. M. Nazli. MT) untuk menegur secara tertulis Kasubag. Umum (Sdr. Mawardi) agar ke depannya supaya membuat persetujuan tertulis pada setiap surat izin pegawai. Kopian berupa teguran tertulis dari pimpinan 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.			Surat Teguran kpd No. 540/125/b/DPE/2010 Tgl. 10 Juni 2010	Mawardi	S		
	No Nama Nip. Gol. Tanggal Surat Izin Ket										
1. Khairin Ismed,ST 410.023.954 III/a 16 Januari 2009 Izin											
2. Marsapradit, A.Md 410.041.681 III/a 16 Jan 09, 18 Mei 09, 13 Juli 09, 3 Nov 09, 10 Nov 09 dan 2 Nov 09 Izin											
3. Rahmi Firdi,ST 410.022.263 III/a 5 Mei 09 dan 9 Feb 09 Izin											
4. Yendri Saputra Honor Daerah 10 Agust 09 dan 9 Juli 09 Izin,Sakit											
5. Devi Avriliani,ST 410.040.635 III/a 2 Juli 2009 Izin											
Kondisi tersebut belum sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 11 tahun 2007 tanggal 14 Maret 2007 pada BAB V kriteria ketidak hadiran (absen) pasal 9 ayat :	10.3										
(1) Ketidak hadiran karena izin harus dibuktikan dengan adanya persetujuan atasan.											
Hai ini disebabkan atas kelalaihan dari Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) yang belum memahami peraturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan pimpinan.											
Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubag. Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat bahwa Adanya Pegawai yang tidak hadir masuk kantor dengan alasan izin tertulis tetapi tanpa adanya persetujuan tertulis dari atasan sebanyak 5 orang hal ini disebabkan karena ketidaktauhan atas prosedur yang berlaku dan dia berjanji untuk ke depan akan melaksanakannya.											
2. Rekapitulasi Absensi Harian dan Rekapitulasi Pelaksanaan Apel Pagi dari bulan Januari s/d Desember 2009 Belum Dilakuk Ke Instansi Berwenang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Komfirmasi dengan Kasubag Umum (Sdr. Mawardi) selaku pengelola administrasi kepegawaian bahwa rekapitulasi daftar hadir belum pernah dikirim kepada Badan Kepergawaiian, Pendidikan dan	08.2.4						Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis (Sdr. Mawardi) untuk segera mengirimkan Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Dinas	050.4	18 Januari 2010 Rekapitulasi Tahun 2009	Absensi	S

		Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2009 ke Badan Kependidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat dan foto kopi surat perintah tertulis beserta Rekapitulasi Absensi Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2009 tersebut, 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.	
	<p>Latihan Kabupaten Pasaman Barat Hal ini tidak sesuai dengan maksud :</p> <p>a. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 5 tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Penetapan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat BAB III, pasal 6 ayat :</p> <p>(2) Rekapitulasi Daftar Hadir pada unit kerja lainnya disampaikan langsung kepada Badan Kepegawaian Daerah.</p> <p>(3) Pengawasan Daftar PNS dan Pegawai Honor dilakukan oleh Kepala Unit / Satuan Organisasi termasuk menanda tangan Rekapitulasi Daftar Hadir.</p> <p>(4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan oleh Badan Kepegawaian daerah kepada Kepala Daerah paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya serta pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan setiap PNS dan Pegawai Honor Daerah wajib Mengikuti apel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.</p> <p>b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 12 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Apel Gabungan dan Apel Harian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Bab IV pasal 13 yang berbunyi bahwa laporan harian direkapitulasi oleh masing – masing SKPD dan setiap bulannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam file yang bersangkutan dan dievaluasi.</p>	104.3	
	<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi) selaku petugas pengelola administrasi kepegawaian yang kurang memahami aturan yang berlaku disamping lemahnya pengawasan dari pimpinan.</p> <p>Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr. Mawardi) selaku Kasubbag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, memang pada saat pemeriksaan bahwa Rekapitulasi Absensi Pegawai dan Rekapitulasi Daftar Apel Pagi tahun 2009 belum dikirim ke BKPL Kabupaten Pasaman Barat dan dia berjanji untuk ke depannya akan segera mengirimkan Rekapitulasi Absensi Pegawai ke BKPL Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>3. Belum ada dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).</p> <p>Ditemui Pada saat Pemeriksaan belum adanya dibuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Kenaikan Gaji Berkala oleh Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi).</p> <p>Kondisi demikian tidak sesuai dengan maksud Undang – Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian pada :</p> <p>(1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin Penyeleenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan Penyeleenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri</p>	08.2.1	<p>Direkomendasikan Direktorat Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis kepada Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi) untuk segera membuat Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai Dinas Pertambangan dan Energi untuk tahun 2009. Foto copy surat perintah tertulis serta Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala , 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>
		050.4	

	<p>Sipil yang Profesional, Bertanggung Jawab, Jujur, Adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karir yang dititik beratkan pada Sistem Prestasi Kerja.</p> <p>BAB II pasal 7 ayat :</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang adil dan layak dengan pekerjaan dan bertanggung jawab (3) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memenuhi produktifitas dan menjamin kesejahteraan. <p>Hal ini disebabkan atas kelalaian Kasubbag Umum (Sdr. Mawardi) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Ir. M. Nazli, MT).</p>	104.3																																																																																																									
	<p>Komentar Pejabat yang diperiksa (Sdr.Mawardi) selaku Kasubbag Umum, mengakui atas temuan Tim Pemeriksa Inspektorat, bahwa memang Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Buku Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala memang belum ada dibuat dan berjanji akan segera membuatnya dalam waktu dekat ini.</p> <p>4. <i>Adanya pajak PPn dan PPh pasal 22 tahun 2009 sebesar Rp. 6.765.837,- telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi Bukti Setoran tidak ada.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PPn PPh pasal 22 sebesar Rp. 6.765.837,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setoran tidak ada ditemukan, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>Rp. 08.4</p> <p>050.1</p> <p>Maret 2011</p> <p>Bukti setoran Pajak Tahun 2009 sebesar Rp. 6.765.837,-</p>	<p>Direkomendasikan kepada Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPn/PPh pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.</p> <p></p>																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Kegiatan/ Henor</th> <th>Toko</th> <th>Nominal</th> <th>PPN</th> <th>PPh Ps 22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40</td> <td>02/2/2009</td> <td>Ebay ATK</td> <td>Putra Prima</td> <td>2.346.300</td> <td>213.318</td> <td>31.998</td> </tr> <tr> <td>158</td> <td>11-Apr-09</td> <td>Belanja Buku Habis Pakai</td> <td>Harapan Karya</td> <td>5.395.000</td> <td>490.455</td> <td>73.568</td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>12-Apr-09</td> <td>Belanja Bola Lampu Habis Pakai</td> <td>Aden</td> <td>4.345.000</td> <td>395.000</td> <td>59.250</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>11-Mei-09</td> <td>Belanja Bola Lampu Habis Pakai</td> <td>UD Banna Permai</td> <td>3.163.500</td> <td>287.500</td> <td>43.125</td> </tr> <tr> <td>171</td> <td>Jun-09</td> <td>Buya Cetak</td> <td>Putra Prima</td> <td>2.215.000</td> <td>204.091</td> <td>30.614</td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>Jun-09</td> <td>Buya Cetak</td> <td>Putra Prima</td> <td>1.530.000</td> <td>139.091</td> <td>20.364</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>Jun-09</td> <td>Belanja Rak Piring</td> <td>Sumber Kaca</td> <td>1.200.000</td> <td>109.091</td> <td>16.364</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>Jun-09</td> <td>Buya & Lipas Angin + Buah</td> <td>Danar Elektronik</td> <td>2.000.000</td> <td>181.818</td> <td>27.273</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>08-Jun-09</td> <td>Buya Kendraan Diros BA 2735 Q</td> <td>Jassi Sudiana M</td> <td>4.150.000</td> <td>377.223</td> <td>56.591</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>01-Jun-09</td> <td>Buya Kendraan Diros BA 2735 Q</td> <td>Sauria Motor</td> <td>1.953.000</td> <td>177.545</td> <td>26.632</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Jun-09</td> <td>Buya Cetak Full Colour</td> <td>UD Andha Biru</td> <td>2.600.000</td> <td>236.364</td> <td>35.455</td> </tr> <tr> <td>194</td> <td>Jul-09</td> <td>Buya ATK</td> <td>Putra Prima</td> <td>1.062.000</td> <td>96.545</td> <td>14.482</td> </tr> <tr> <td>209</td> <td>20-Jul-09</td> <td>Buya ATK</td> <td>Putra Prima</td> <td>1.792.000</td> <td>162.969</td> <td>24.436</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>Jun-09</td> <td>Buya Perawatan Kendaraan BA 32</td> <td>Satria Motor</td> <td>1.925.000</td> <td>175.000</td> <td>26.250</td> </tr> </tbody> </table>	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Henor	Toko	Nominal	PPN	PPh Ps 22	40	02/2/2009	Ebay ATK	Putra Prima	2.346.300	213.318	31.998	158	11-Apr-09	Belanja Buku Habis Pakai	Harapan Karya	5.395.000	490.455	73.568	159	12-Apr-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	Aden	4.345.000	395.000	59.250	160	11-Mei-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	UD Banna Permai	3.163.500	287.500	43.125	171	Jun-09	Buya Cetak	Putra Prima	2.215.000	204.091	30.614	172	Jun-09	Buya Cetak	Putra Prima	1.530.000	139.091	20.364	122	Jun-09	Belanja Rak Piring	Sumber Kaca	1.200.000	109.091	16.364	120	Jun-09	Buya & Lipas Angin + Buah	Danar Elektronik	2.000.000	181.818	27.273	121	08-Jun-09	Buya Kendraan Diros BA 2735 Q	Jassi Sudiana M	4.150.000	377.223	56.591	152	01-Jun-09	Buya Kendraan Diros BA 2735 Q	Sauria Motor	1.953.000	177.545	26.632	202	Jun-09	Buya Cetak Full Colour	UD Andha Biru	2.600.000	236.364	35.455	194	Jul-09	Buya ATK	Putra Prima	1.062.000	96.545	14.482	209	20-Jul-09	Buya ATK	Putra Prima	1.792.000	162.969	24.436	47	Jun-09	Buya Perawatan Kendaraan BA 32	Satria Motor	1.925.000	175.000	26.250	
No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Henor	Toko	Nominal	PPN	PPh Ps 22																																																																																																					
40	02/2/2009	Ebay ATK	Putra Prima	2.346.300	213.318	31.998																																																																																																					
158	11-Apr-09	Belanja Buku Habis Pakai	Harapan Karya	5.395.000	490.455	73.568																																																																																																					
159	12-Apr-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	Aden	4.345.000	395.000	59.250																																																																																																					
160	11-Mei-09	Belanja Bola Lampu Habis Pakai	UD Banna Permai	3.163.500	287.500	43.125																																																																																																					
171	Jun-09	Buya Cetak	Putra Prima	2.215.000	204.091	30.614																																																																																																					
172	Jun-09	Buya Cetak	Putra Prima	1.530.000	139.091	20.364																																																																																																					
122	Jun-09	Belanja Rak Piring	Sumber Kaca	1.200.000	109.091	16.364																																																																																																					
120	Jun-09	Buya & Lipas Angin + Buah	Danar Elektronik	2.000.000	181.818	27.273																																																																																																					
121	08-Jun-09	Buya Kendraan Diros BA 2735 Q	Jassi Sudiana M	4.150.000	377.223	56.591																																																																																																					
152	01-Jun-09	Buya Kendraan Diros BA 2735 Q	Sauria Motor	1.953.000	177.545	26.632																																																																																																					
202	Jun-09	Buya Cetak Full Colour	UD Andha Biru	2.600.000	236.364	35.455																																																																																																					
194	Jul-09	Buya ATK	Putra Prima	1.062.000	96.545	14.482																																																																																																					
209	20-Jul-09	Buya ATK	Putra Prima	1.792.000	162.969	24.436																																																																																																					
47	Jun-09	Buya Perawatan Kendaraan BA 32	Satria Motor	1.925.000	175.000	26.250																																																																																																					

60	01-Agust-09	Biaya Perawatan Kendaraan BA 12 Q	Satria Motor	2.750.000	250.000	37.500		
133	Agust-09	Biaya Perawatan Kendaraan BA 32 Q	Satria Motor	1.173.000	106.636	15.095		
184	17-Agust-09	Biaya Belanja Barang Habis Pakai	UD Jati Bungam	2.002.000	182.000	27.300		
215	Okt-09	Biaya ATK	Putra Prima	3.041.500	276.500	41.175		
233	Okt-09	Biaya Cetak	Putra Prima	1.990.000	180.009	27.136		
234	Okt-09	Biaya Foto Kopi	Putra Prima	1.073.200	97.564	14.035		
133	Nop-09	Biaya ATK	Putra Prima	1.169.500	106.318	15.248		
208	Nop-09	Biaya Kameren	Terminal Photo	3.000.000	272.727	40.909		
274	Nop-09	Biaya Pemeliharaan Lampu	Bana Utama	2.000.000	181.818	27.273		
215	24-Nop-09	Biaya Pengidaman Kamera Digital	Mitra Com CV	3.950.000	359.091	53.864		
62	Nop-09	Biaya ATK	Putra Prima	2.180.500	198.227	29.734		
72	Nop-09	Biaya Alat-Alat Listrik	Damar	1.036.000	94.182	14.127		
321	Nop-09	Biaya Perbaikan Computer	Dianton Komputer	1.295.000	181.364	27.205		
227	Nop-09	Biaya Foto Kopi	Putra Prima	1.650.000	150.000	22.500		
Jumlah Nominal, PPN dan PPh				64.716.70	5.883.336	882.500		
Jumlah PPN dan PPh				0		6.765.837		
Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian Ke IV pasal 135 yaitu :								
" Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Perspsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "								
Hal ini disebabkan kelakuan dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.								
Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPN/PPh pasal 22 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai 6.765.837,-.								
5.	<i>Adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- yang tidak didukung dengan materai.</i>				08.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) melengkapi administrasi berupa Materai.	050.1	Maret 2011
	Ditemui saat pemeriksaan adanya kwitansi pembelian di atas nilai Rp. 250.000,- tahun 2009 yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah berupa materai, dengan rincian sebagai berikut :					Kwitansi sdh dibubuti materai		\$

	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi No. 156, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. '520.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 137, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 660.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 135, Tgl April 2009 pembayaran atas Belanja ATK pada toko Putra Prima sebesar Rp. 707.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 133, Tgl April 2009 pembayaran atas Biaya Cetak pada toko Putra Prima sebesar Rp. 575.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 132, Tgl April 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 357.600,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 121, Tgl 8 Juni 2009 pembayaran atas belanja Kendaraan Dinas Roda Empat pada Toko Satria Motor sebesar Rp. 4.150.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- - Kwitansi No. 257, Tgl Oktober 2009 pembayaran atas Pembelian alat-alat listrik pada toko Rahmat sebesar Rp. 262.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 149, Tgl 2009 pembayaran atas pemeliharaan kendaraan pada Dame Service sebesar Rp. 645.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 363, Tgl Desember 2009 pembayaran atas pembelian Kaca Alas Meja pada toko Jaya Keluarga sebesar Rp. 300.000,- dengan nilai materainya Rp. 3.000,- - Kwitansi No. 277, Tgl Des 2009 pembayaran atas Foto Kopi pada toko Putra Prima sebesar Rp. 1.650.000,- dengan nilai materainya Rp. 6.000,- 																						
	<p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai pada pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu yang mempunyai Harga Nominal lebih dari Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 999.089,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah) dikenakan Bea Materai 3000,- (Tiga Ribu) dan Huruf C yaitu yang mempunyai harga nominal lebih dari 1.000.000,- (Satu Juta) dikenakan Bea Materai dengan tarif 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lematinya pengawasan dari atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan berjanji akan melengkapi kekurangan administrasi SP1 berupa materai.</p>	<p>104.9</p> <p></p>	<p>08.1.4</p> <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 14.960.000,-</p>																				
	<p>6. Adanya pajak PPh pasal 21 yang sudah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 14.960.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak berupa PPh pasal 21 sebesar Rp. 14.960.000,- tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tetapi bukti setorannya tidak ditemukan, dengan Rincian sebagai berikut :</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Kw</th> <th>Tgl. Kw</th> <th>Kegiatan/ Honor</th> <th>Jumlah</th> <th>PPh Psj 21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Mar-09</td> <td>TD bulan Januari 5/3/2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs</td> <td>54.700.000</td> <td>7.260.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Apr-09</td> <td>Honor ppk a.n Drs Mujiyo Bulan April 2009</td> <td>300.000</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Apr-09</td> <td>Honor ppk a.n Pardi. B.A.C</td> <td>1.650.000</td> <td>217.500</td> </tr> </tbody> </table>	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Jumlah	PPh Psj 21	5	Mar-09	TD bulan Januari 5/3/2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	54.700.000	7.260.000	7	Apr-09	Honor ppk a.n Drs Mujiyo Bulan April 2009	300.000	45.000	10	Apr-09	Honor ppk a.n Pardi. B.A.C	1.650.000	217.500	<p>050.1</p> <p>Maret 2011</p> <p>Bukti setoran Pajak Tahun 2009 sebesar Rp. 14.960.000,-</p>
No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Jumlah	PPh Psj 21																			
5	Mar-09	TD bulan Januari 5/3/2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	54.700.000	7.260.000																			
7	Apr-09	Honor ppk a.n Drs Mujiyo Bulan April 2009	300.000	45.000																			
10	Apr-09	Honor ppk a.n Pardi. B.A.C	1.650.000	217.500																			

8	Apr-09	Honor PPTK a.n Mawardi	300,000	45,000
189	Apr-09	TD bulan April 2009 a.n Drs. Mujiyo Cs	18,500,(K)	2,460,000
50	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n Drs. Mujiyo Cs	300,(K)	45,000
7	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n Pardi, B.Ac Cs	1,650,000	247,500
5	Mei-09	Honor PPTK bulan Mei 2009 a.n. Mawardi Cs	300,000	45,000
280	Mei-09	TD bulan Mei 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	18,700,000	2,380,000
182	Mei-09	TD bulan April 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	1,200,000	180,000
3	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	300,000	45,000
8	Jun-09	Honor PPTK bulan Juni 2009 a.n. Pardi, B.Ac Cs	1,650,000	247,500
7	Jun-09	Honor Pembantu Bendahara Rahmintri, ST	225,000	33,750
6	Jun-09	Honor Pejabat Pengaji Tagihan SPM a.n Mawardi	300,000	45,000
90	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Drs. Mujiyo Cs	300,000	45,000
99	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Pardi, B.Ac Cs	1,650,000	247,500
92	Jul-09	Honor Pembantu Bendahara Rahmintri, ST	225,000	33,750
93	Jul-09	Honor PPTK bulan Juli 2009 a.n. Mawardi Cs	300,000	45,000
59	Okt-09	Honor Pengajola Anggaran	4,500,000	675,000
263	Okt-09	Honor Tim Teknis Survey a.n. Marta Yunis Cs	3,650,000	487,500
Jumlah			110,700,000	14,960,000

Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud :

- a. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1994 tentang pajak penghasilan bagi Pejabat Negara:
- “ Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan bersenjata RI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pasal 2 ayat (2), atas penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) di potong pajak Penghasilan pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah sebesar 15 % (Lima Belas Persen), dan bersifat final ”

- b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 BAB VII Bagian IV pasal 135 :

“ Bendaharawan Pengeluaran Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Lainnya, wajib menyerahkan seluruh penerimaan potongan Pajak yang dipungutinya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan ”

Hal ini disebabkan ketidakan dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 21 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 14,960,000,-.

7. Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujiyo Cs senilai 11.200.000,- yang tidak diikuti dengan faktur BBM.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui pada kvirtansi pembayaran adanya Pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujiyo Cs tahun 2009 senilai 11.200.000,- yang tidak didukung dengan faktur BBM, dengan rincian sebagai berikut :

No	No.Kw	Tanggal	Nilai
1	13	April 2009	2,800,000
2	14	April 2009	2,800,000
3	15	April 2009	2,800,000
4	10	Mei 2009	2,800,000



8. I Adanya pembayaran BBM Rutin perbulan kepada Sdr. Mujiyo Cs senilai 050,1 Maret 2011

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk melengkapi Faktur BBM semata 11.200.000,- foto kopi bukti perintah tertulis dan pelaksanaannya (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

- Bon BBM an.
- Jhon Kenedi
- Indra Putra
- Martha Yani
- Nazirwan

D

	Jumlah	11.200.000,-						
1. Harisman NST 200 L Faktur BBM 2. Drs. Mujio 150 L Faktur BBM 3. Indra Pura, ST 60 L Faktur BBM 4. John Kenedi, Sp 60 L Faktur BBM 5. Drs. Sulfiani Lubis 60 L Faktur BBM 6. Martha Yani 60 L Faktur BBM 7. Nazirwan 50 L Faktur BBM ✓	104.9	Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat 1. Yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materai yang tumbuh dari penggunaan bukti dimaksud.	Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.	Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan melengkapi Faktur BBM senilai 11.200.000,-	8. Adanya pajak PPH pasal 4 yang telah dipungut dan distorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan.	08.1.4 Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 4 atas biaya sewa yang telah dipungut dan distorkan ke Kas Negara tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan, dengan rincian sebagai berikut	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar menerimahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-	050.1 Maret 2011 S

No. 0	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/Jenis	Nominal	PPh Psi 4 Ayat (2)
1	79	Apr-09	Biaya Sewa Rumah Dinas Drs. Harisman	10.000.000	1.000.000
2	14		Biaya Sewa Gedung Kantor pada Zukarni	10.000.000	1.000.000
Jumlah				20.000.000	2.000.000

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu : " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang dietapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "



	<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 4 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 2.000.000,-</p>																																
9.	<p>Adanya pajak PPH pasal 23 tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.210.000,- tetapi bukti setoran tidak ada.</p> <p>Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pajak PPH pasal 23 atas biaya sewa kendaraan yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Negara tahun 2009 senilai Rp.210.000,- tetapi bukti setoran tidak ditemukan ada, dengan rincian sebagai berikut :</p>	<p>08.1.4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>No. Kw</th><th>Tgl. Kw</th><th>Kegiatan/ Honor</th><th>Nominal</th><th>PPh PsI 23</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>27</td><td>Feb-09</td><td>Biaya Sewa Kendaraan BA tangal 13 . 14 Februari 2009</td><td>600.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>28</td><td>Apr-09</td><td>Biaya Sewa Kendaraan BA 21: 2 TJ tanggal 17.Sd 19 April 2009</td><td>900.000</td><td>90.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>14</td><td>Apr-09</td><td>Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009</td><td>600.000</td><td>60.000</td></tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah</td><td>2100.000</td><td>210.000</td></tr> </tbody> </table>	No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPh PsI 23	1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tangal 13 . 14 Februari 2009	600.000	60.000	2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA 21: 2 TJ tanggal 17.Sd 19 April 2009	900.000	90.000	3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000	Jumlah				2100.000	210.000	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-</p>
No	No. Kw	Tgl. Kw	Kegiatan/ Honor	Nominal	PPh PsI 23																												
1	27	Feb-09	Biaya Sewa Kendaraan BA tangal 13 . 14 Februari 2009	600.000	60.000																												
2	28	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan BA 21: 2 TJ tanggal 17.Sd 19 April 2009	900.000	90.000																												
3	14	Apr-09	Biaya Sewa Kendaraan tanggal 7,8 April 2009	600.000	60.000																												
Jumlah				2100.000	210.000																												
10.	<p>Adanya pajak PP I tahun 2009 senilai Rp. 484.250,- pada tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tetapi bukti setoran tidak ditemukan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PP I senilai Rp. 484.250,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tahun 2009 tetapi bukti setorannya tidak ditemukan,</p>	<p>08.1.4</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-</p>																														



104.1

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 Bab VII Bagian IV pasal 135 yaitu :
 " Bendahara Pengeluaran sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyertakan seluruhnya penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan "

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPH pasal 23 tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 210.000,-

	<p>Adanya pajak PP I tahun 2009 senilai Rp. 484.250,- pada tahun 2009 yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tetapi bukti setoran tidak ditemukan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SPJ Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya pajak PP I senilai Rp. 484.250,- yang telah dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah tahun 2009 tetapi bukti setorannya tidak ditemukan,</p>	<p>08.1.4</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memberikan bukti setoran pajak (SSP) PP pasal 1 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-</p>
			<p>S</p>

dengan Rincian sebagai berikut :

No	No. Kw	Tgl. Kw	Uraian	Nominal	PPI
1	118	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 16-01-2009	450.000	45.000
2	119	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 23-01-2009	382.500	38.250
120	Jan-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 27-01-2009	427.500	42.750	
121	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 10-02-2009	427.500	42.750	
122	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 18-02-2009	427.500	42.750	
123	Feb-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin evaluasi PAD tanggal 26-02-2009	427.500	42.750	
107	01-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin DPE tanggall -05-2009	480.000	48.000	
108	08-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin DPE tanggall 8-05-2009	460.000	46.000	
109	11-Mei-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin DPE tanggall 11-05-2009	460.000	46.000	
110	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin DPE tanggall 3-06-2009	480.000	48.000	
111	03-Jun-09	Biaya Makan Minum Rapat pada Rumah Makan Makdin DPE tanggall 6-06-2009	420.000	42.000	
J u m l a h				484.250	

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 14 tahun 2005 pasal 6 ayat :

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % dari Pembayaran yang dilakukan kepada Restoran / Rumah Makan.

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang benar, di samping lemahnya pengawasan dari atasan.

Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memberikan bukti setoran pajak PPI tahun 2009 ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp. 484.250,-.

11. Adanya pembayaran SPPD ganda tahun 2009 sebesar Rp.940.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Spti Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas ganda Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 sebesar Rp. 940.000,- dimana tidak



104.1

	<p>sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.Kw.</th><th>Tgl.kw</th><th>Nama</th><th>Tujuan/drl</th><th>Dibayar/dlm</th><th>Tgl.kw</th><th>Tujuan/drl</th><th>Dibayar/dlm</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>24</td><td>Spt-09</td><td>Ade Mukhtar, S.Si</td><td>Padang 21-03-09 Padang 2-03-09</td><td>150.000</td><td>Sept-09</td><td>Kinali 28-04-09</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>41</td><td>13-09</td><td>Ade Mukhtar, Bupati Pasar. ST. S.Si</td><td>Padang 2-03-09</td><td>225.000</td><td>Sept-09</td><td>Padang 2-03-09</td><td>85.000</td></tr> <tr><td>198</td><td>07</td><td>Ade Mukhtar, S.Si</td><td>Kab Pasuruan 06/09/09</td><td>180.000</td><td>Agust-09</td><td>Kinali 06-08-09</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>150</td><td>Sept-09</td><td>Yudiono, ST 09</td><td>L.Melintang 05/06/05- 09</td><td>260.000</td><td>Sept-09</td><td>L.Melintang 05/06- 09</td><td>260.000</td></tr> <tr><td>151</td><td>Sept-09</td><td>Marsupadi 09</td><td>L.Melintang 05/06/05- 09</td><td>210.000</td><td>Sept-09</td><td>L.Melintang 05/06- 09</td><td>210.000</td></tr> <tr><td>89</td><td>Agust- 09</td><td>Mardi A.Md 109</td><td>Padang 24-25/08/09</td><td>525.000</td><td>Agust-09</td><td>Kinali 22-08-09</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>115</td><td>13-09</td><td>Ade Mukhtar, S.Si</td><td>Kinali 08/09/12-09</td><td>175.000</td><td>Des-09</td><td>Kinali 07/08-12-09</td><td>75.000</td></tr> <tr><td>160</td><td>-</td><td>Uc- S.Si</td><td>S. Amri 25.30-12-09</td><td>175.000</td><td>Des-09</td><td>R. Hishaban 26-12-09</td><td>95.000</td></tr> <tr><td></td><td>Des-09</td><td></td><td></td><td>1.625.000</td><td></td><td></td><td>940.000</td></tr> </tbody> </table>	No.Kw.	Tgl.kw	Nama	Tujuan/drl	Dibayar/dlm	Tgl.kw	Tujuan/drl	Dibayar/dlm	24	Spt-09	Ade Mukhtar, S.Si	Padang 21-03-09 Padang 2-03-09	150.000	Sept-09	Kinali 28-04-09	75.000	41	13-09	Ade Mukhtar, Bupati Pasar. ST. S.Si	Padang 2-03-09	225.000	Sept-09	Padang 2-03-09	85.000	198	07	Ade Mukhtar, S.Si	Kab Pasuruan 06/09/09	180.000	Agust-09	Kinali 06-08-09	75.000	150	Sept-09	Yudiono, ST 09	L.Melintang 05/06/05- 09	260.000	Sept-09	L.Melintang 05/06- 09	260.000	151	Sept-09	Marsupadi 09	L.Melintang 05/06/05- 09	210.000	Sept-09	L.Melintang 05/06- 09	210.000	89	Agust- 09	Mardi A.Md 109	Padang 24-25/08/09	525.000	Agust-09	Kinali 22-08-09	75.000	115	13-09	Ade Mukhtar, S.Si	Kinali 08/09/12-09	175.000	Des-09	Kinali 07/08-12-09	75.000	160	-	Uc- S.Si	S. Amri 25.30-12-09	175.000	Des-09	R. Hishaban 26-12-09	95.000		Des-09			1.625.000			940.000	<p>perjalanan dinas tahun 2009 senilai Rp. 940.000,- dan foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>
No.Kw.	Tgl.kw	Nama	Tujuan/drl	Dibayar/dlm	Tgl.kw	Tujuan/drl	Dibayar/dlm																																																																											
24	Spt-09	Ade Mukhtar, S.Si	Padang 21-03-09 Padang 2-03-09	150.000	Sept-09	Kinali 28-04-09	75.000																																																																											
41	13-09	Ade Mukhtar, Bupati Pasar. ST. S.Si	Padang 2-03-09	225.000	Sept-09	Padang 2-03-09	85.000																																																																											
198	07	Ade Mukhtar, S.Si	Kab Pasuruan 06/09/09	180.000	Agust-09	Kinali 06-08-09	75.000																																																																											
150	Sept-09	Yudiono, ST 09	L.Melintang 05/06/05- 09	260.000	Sept-09	L.Melintang 05/06- 09	260.000																																																																											
151	Sept-09	Marsupadi 09	L.Melintang 05/06/05- 09	210.000	Sept-09	L.Melintang 05/06- 09	210.000																																																																											
89	Agust- 09	Mardi A.Md 109	Padang 24-25/08/09	525.000	Agust-09	Kinali 22-08-09	75.000																																																																											
115	13-09	Ade Mukhtar, S.Si	Kinali 08/09/12-09	175.000	Des-09	Kinali 07/08-12-09	75.000																																																																											
160	-	Uc- S.Si	S. Amri 25.30-12-09	175.000	Des-09	R. Hishaban 26-12-09	95.000																																																																											
	Des-09			1.625.000			940.000																																																																											
	<p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pernendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat : <ol style="list-style-type: none"> Keuangan daerah dikelola secara teritib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 	<p>b. Permen Keuangan Republik Indonesia No.7/ KMK.2 /2003 tanggal 3 Januari 2003 pasal :</p> <p>9 menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.</p>	<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p> <p>Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyeretrankan ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp. 940.000,-</p>	<p>12. Adanya pembayaran BBM tahun 2009 sebesar Rp. 45.000,- yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran BBM ke Kinaili pada tanggal 30 November 2009 / 1 Desember 2009 dengan kendaraan Dinas BA 2427 TJ yang melebihi Standar Biaya Bupati Pasaman Barat, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> No. Kwitansi tanggal Desember 2009 BA 2427 TJ ke Kinaili 	<p>02.5</p> <p>104.9</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,- Foto kopi bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>010.4</p>																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.Kw</th> <th>Tgl.Kw</th> <th>Tujuan</th> <th>Bibatarkan</th> <th>Standar</th> <th>Sejlik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td> <td>1/12/2009</td> <td>Kinaili</td> <td>180.000,-</td> <td>135.000,-</td> <td>45.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td>45.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.Kw	Tgl.Kw	Tujuan	Bibatarkan	Standar	Sejlik	114	1/12/2009	Kinaili	180.000,-	135.000,-	45.000,-			Jumlah			45.000,-	<p>Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memahami aturan yang berlaku di samping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.</p>	<p>Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 06 tahun 2009 halaman 26 dan halaman 27.</p>	<p>104.9</p>																																																												
No.Kw	Tgl.Kw	Tujuan	Bibatarkan	Standar	Sejlik																																																																													
114	1/12/2009	Kinaili	180.000,-	135.000,-	45.000,-																																																																													
		Jumlah			45.000,-																																																																													

	Komentar pejabat yang diperiksa (Sdr. Nazirwan) selaku Bendahara Pengeluaran mengakui atas temuan dari Tim Pemeriksa Inspektorat dan dia berjanji akan memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran BBM tahun 2009 senilai Rp. 45.000,-.																																																																		
13.	<p><i>Adanya pembayaran SPPD di luar hari kerja pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Spj Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) ditemui adanya kwitansi pembayaran perjalanan dinas di luar jam kerja dengan tujuan ke Padang dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ganda terhadap Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,- dimana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No Kw</th><th>Tgl Kw</th><th>Nama</th><th>Tujuan</th><th>Peralihan</th><th>Dibayar</th><th>Seharusnya</th><th>Selisih</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114</td><td>07/2009</td><td>Indra Putra, ST</td><td>Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C</td><td>17.18 Juli'09</td><td>600.000,-</td><td>295.000,-</td><td>305.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>07/2009</td><td>Padi, H.Ac-</td><td>Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C</td><td>17.18 Juli'09</td><td>575.000,-</td><td>245.000,-</td><td>330.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Indra Putra, ST</td><td>Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C</td><td>13.14 Nov'09</td><td>670.000,-</td><td>295.000,-</td><td>375.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Enza M</td><td>Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama</td><td>13.14 Nov'09</td><td>450.000,-</td><td>295.000,-</td><td>155.000,-</td></tr> <tr> <td></td><td>14/11/2009</td><td>Khadie Yunit, ST</td><td>Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama</td><td>13.14 Nov'09</td><td>450.000,-</td><td>295.000,-</td><td>155.000,-</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">Jumlah :</td></tr> <tr> <td colspan="8" style="text-align: right;">1.320.000,-</td></tr> </tbody> </table>	No Kw	Tgl Kw	Nama	Tujuan	Peralihan	Dibayar	Seharusnya	Selisih	114	07/2009	Indra Putra, ST	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	17.18 Juli'09	600.000,-	295.000,-	305.000,-		07/2009	Padi, H.Ac-	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	17.18 Juli'09	575.000,-	245.000,-	330.000,-		14/11/2009	Indra Putra, ST	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	13.14 Nov'09	670.000,-	295.000,-	375.000,-		14/11/2009	Enza M	Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama	13.14 Nov'09	450.000,-	295.000,-	155.000,-		14/11/2009	Khadie Yunit, ST	Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama	13.14 Nov'09	450.000,-	295.000,-	155.000,-	Jumlah :								1.320.000,-								02.5	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr.Ir. M. Nazli, MT) agar memerintahkan secara tertulis Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) untuk memungut dan menyetorankannya ke Kas Daerah atas keterlanjuran pembayaran perjalanan dinas diluar jam kerja tahun 2009 senilai Rp. 1.320.000,-. Foto kop bukti perintah tertulis dan bukti setorannya 1 (Satu) rangkap agar dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>
No Kw	Tgl Kw	Nama	Tujuan	Peralihan	Dibayar	Seharusnya	Selisih																																																												
114	07/2009	Indra Putra, ST	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	17.18 Juli'09	600.000,-	295.000,-	305.000,-																																																												
	07/2009	Padi, H.Ac-	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	17.18 Juli'09	575.000,-	245.000,-	330.000,-																																																												
	14/11/2009	Indra Putra, ST	Pading Koordinasi Komilah di tentang Galan C	13.14 Nov'09	670.000,-	295.000,-	375.000,-																																																												
	14/11/2009	Enza M	Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama	13.14 Nov'09	450.000,-	295.000,-	155.000,-																																																												
	14/11/2009	Khadie Yunit, ST	Pading Koordinasi dengan PT Baratau Muad Pratama	13.14 Nov'09	450.000,-	295.000,-	155.000,-																																																												
Jumlah :																																																																			
1.320.000,-																																																																			
14.	<p><i>Belum lengkapnya Dokumen Penata Usahaan Keuangan Bendahara Penerimaan.</i></p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa di dalam pengelolaan penata usahaan keuangan penerima restribusi belum lengkap memiliki dokumen diantaranya berupa RAB sebagai dasar untuk penghitungan pajak restribusi.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No.15 tahun 2009 pasal 66 ayat :</p> <p>(1) Bendahara Penerima wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh Penerima dan Penyetorannya atas Penerimaan dan Penyetoran yang</p>	08.1.3	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Sdr. Ir. M. Nazli, MT) untuk menegur dan mengintervisikan secara tertulis Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) agar lengkapnya agar melengkapi dokumen penerimaan restribusi berupa RAB maupun penerimaan RAB lainnya. Foto Kopi pelaksanaan berupa Intruksi tersebut 1 (Satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>																																																																

<ul style="list-style-type: none"> * menjalankan tugasnya. * (4) Menyatakan bahwa, Bendahara Penerima pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas Pengelolaan Uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Penerima kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPk-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. <p>Hal ini disebabkan ketelaian dari Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) yang kurang memahami aturan yang berlaku sebagaimana tugas pokok dan fungsiannya selaku Bendahara Penerima, di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan.</p> <p>Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Yanuardi) mengakui atas ketelaiannya dan bejari untuk ke depannya akan melengkapi dokumen atas penerimaan dokumentasi Restribusi berupa RABnya.</p>	104.3			
<p>15. Belum lengkapnya dilaksanakan penatausahaan keuangan oleh Bendahara Penerima.</p> <p>Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan komfirmasi dengan Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) ditemui bahwa diantara di dalam pengelolaan penatausahaan keuangan selaku Bandahara penerima memang sudah melakukan administrasi Penata Usahaan Keuangan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Umum - Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian <p>Namun dalam mengerjakan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian belum terinci pas penerimaannya.</p> <p>Kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 127 ayat :</p> <p>(2) Menyatakan bahwa setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>Pasal 128 ayat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa setiap SKPD yang menungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. <p>Hal ini disebabkan ketelaian dari Bendahara Penerima (Sdr. Yanuardi) yang kurang memahami aturan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan sebagaimana tugas pokok dan fungsiya selaku Bendahara Penerima, di samping lemahnya pengawasan melekat (Waskat) dari pimpinan.</p> <p>Komentar Obrik yang diperiksa (Sdr. Yanuardi) selaku Bendahara Penerima, mengakui bahwa di dalam mengerjakan Buku Pembantu perincian objek penerimaan dan Buku Rekapitulasi penerimaan harian memang belum terinci di cantumkan penerimaannya dan berjanji untuk ke depannya akan ditertibkan lagi.</p>	104.3		050.1	

	BIDANG ASSET																																																																				
	<i>1. Terdapat rekanan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi pada saat memasukan penawaran dan melaksanakan kontrak.</i>	03.5		Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi untuk menegur secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan (sdr. Yefirson,ST) atas keliatannya dan foto kopi pelaksanaan berupa teguran tertulis tersebut 1 (satu) rangkap dikirimkan ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.	030.5																																																																
	<p>Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Dokumen / Lampiran lampiran Kontrak dan Dokumen Penawaran Rekanan Paket Proyek Pengadaan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 terdapat rekanan yang kurang memenuhi/ lemah persyaratan administrasinya sebagai penyedia barang/ jasa, pada saat rekanan memasukan penawaran, seperti :</p> <p>1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) belum dimiliki rekanan, yaitu :</p> <p>CV. Hayati Multi Sarana</p> <table> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga)</td> </tr> <tr> <td>Nomor Kontrak</td> <td>: 540/199/SPK-PENG/DPE-PB/2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>: 13 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 8.910.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Pengadaan</td> <td>: Yefirson, ST</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penawaran</td> <td>: 7 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penerbitan TDP</td> <td>: 10 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penerbitan SIUP</td> <td>: 10 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>: Pengadaan Komputer/ PC</td> </tr> <tr> <td>Nomor Kontrak</td> <td>: 540/200/SPK-PENG/DPE-PB/2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>: 13 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 12.400.000,-</td> </tr> <tr> <td>Pejabat Pengadaan</td> <td>: Yefirson, ST</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penawaran</td> <td>: 7 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penerbitan TDP</td> <td>: 10 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penerbitan SIUP</td> <td>: 10 Juli 2009</td> </tr> </table> <p>2) Nama rekanan (Direktur Perusahaan) yang tercantum pada Surat Penawaran tidak sama dengan yang tercantum pada Jaminan Penawaran, yaitu :</p> <p>CV. Sandy Computer (Penawaran Harga Nomor 2 Ter-endah / Rp.144.150.000)</p> <p>Pekerjaan : Pengadaan Peralatan SIG (Sistem Informasi Geografis)</p> <table> <tr> <td>Nomor Kontrak</td> <td>: 540/235/SPK-Peng/DPE-PB/2009</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>: 7 Agustus 2009</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>: Rp. 144.150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Penawaran</td> <td>: 01 Juli 2009</td> </tr> <tr> <td>Panitia Pengadaan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>: Alfiyan, S.Pt</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris</td> <td>: Mulyadi, S. Kom</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Bendri, S.Kom</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Andi Marta</td> </tr> <tr> <td>Anggota</td> <td>: Winardi, A.Md</td> </tr> </table>	Pekerjaan	: Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga)	Nomor Kontrak	: 540/199/SPK-PENG/DPE-PB/2009	Tanggal Kontrak	: 13 Juli 2009	Nilai Kontrak	: Rp. 8.910.000,-	Pejabat Pengadaan	: Yefirson, ST	Tanggal Penawaran	: 7 Juli 2009	Tanggal Penerbitan TDP	: 10 Juli 2009	Tanggal Penerbitan SIUP	: 10 Juli 2009	Pekerjaan	: Pengadaan Komputer/ PC	Nomor Kontrak	: 540/200/SPK-PENG/DPE-PB/2009	Tanggal Kontrak	: 13 Juli 2009	Nilai Kontrak	: Rp. 12.400.000,-	Pejabat Pengadaan	: Yefirson, ST	Tanggal Penawaran	: 7 Juli 2009	Tanggal Penerbitan TDP	: 10 Juli 2009	Tanggal Penerbitan SIUP	: 10 Juli 2009	Nomor Kontrak	: 540/235/SPK-Peng/DPE-PB/2009	Tanggal Kontrak	: 7 Agustus 2009	Nilai Kontrak	: Rp. 144.150.000,-	Tanggal Penawaran	: 01 Juli 2009	Panitia Pengadaan:		Ketua	: Alfiyan, S.Pt	Sekretaris	: Mulyadi, S. Kom	Anggota	: Bendri, S.Kom	Anggota	: Andi Marta	Anggota	: Winardi, A.Md	 <p>Disarankan kepada Bapak Bupati Pasaman Barat agar memberikan teguran tertulis melalui Penanggung Jawab ULP/ Asisten II kepada Panitia Pengadaan di ULP Pasaman Barat TA 2009 atas keliatannya, yaitu :</p> <table> <tr> <td>1. Ketua</td> <td>: Alfiyan, S.Pt</td> </tr> <tr> <td>2. Sekretaris</td> <td>: Mulyadi, S. Kom</td> </tr> <tr> <td>3. Anggota</td> <td>: Bendri, S.Kom</td> </tr> <tr> <td>4. Anggota</td> <td>: Andi Marta</td> </tr> <tr> <td>5. Anggota</td> <td>: Winardi, A.Md</td> </tr> </table>	1. Ketua	: Alfiyan, S.Pt	2. Sekretaris	: Mulyadi, S. Kom	3. Anggota	: Bendri, S.Kom	4. Anggota	: Andi Marta	5. Anggota	: Winardi, A.Md					
Pekerjaan	: Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga)																																																																				
Nomor Kontrak	: 540/199/SPK-PENG/DPE-PB/2009																																																																				
Tanggal Kontrak	: 13 Juli 2009																																																																				
Nilai Kontrak	: Rp. 8.910.000,-																																																																				
Pejabat Pengadaan	: Yefirson, ST																																																																				
Tanggal Penawaran	: 7 Juli 2009																																																																				
Tanggal Penerbitan TDP	: 10 Juli 2009																																																																				
Tanggal Penerbitan SIUP	: 10 Juli 2009																																																																				
Pekerjaan	: Pengadaan Komputer/ PC																																																																				
Nomor Kontrak	: 540/200/SPK-PENG/DPE-PB/2009																																																																				
Tanggal Kontrak	: 13 Juli 2009																																																																				
Nilai Kontrak	: Rp. 12.400.000,-																																																																				
Pejabat Pengadaan	: Yefirson, ST																																																																				
Tanggal Penawaran	: 7 Juli 2009																																																																				
Tanggal Penerbitan TDP	: 10 Juli 2009																																																																				
Tanggal Penerbitan SIUP	: 10 Juli 2009																																																																				
Nomor Kontrak	: 540/235/SPK-Peng/DPE-PB/2009																																																																				
Tanggal Kontrak	: 7 Agustus 2009																																																																				
Nilai Kontrak	: Rp. 144.150.000,-																																																																				
Tanggal Penawaran	: 01 Juli 2009																																																																				
Panitia Pengadaan:																																																																					
Ketua	: Alfiyan, S.Pt																																																																				
Sekretaris	: Mulyadi, S. Kom																																																																				
Anggota	: Bendri, S.Kom																																																																				
Anggota	: Andi Marta																																																																				
Anggota	: Winardi, A.Md																																																																				
1. Ketua	: Alfiyan, S.Pt																																																																				
2. Sekretaris	: Mulyadi, S. Kom																																																																				
3. Anggota	: Bendri, S.Kom																																																																				
4. Anggota	: Andi Marta																																																																				
5. Anggota	: Winardi, A.Md																																																																				

Dalam Berita acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 11.4/ULP.B1/BAEP/12/Pas-Bar/2009, Tanggal 10 Juli 2009 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Geografis	
- Rangking Penawaran (Harga Penawaran) :	
1. CV. Wehalapan Rp.128.650.000,-	
2. CV. Sandy Computer Rp.144.150.000,-	
3. CV.Langkisau Prima Tama Rp.145.530.000,-	
- Evaluasi Administrasi (Surat Penawaran)	
1. CV. Wehalapan : Tidak Memenuhi Syarat	
2. CV. Sandy Computer : Memenuhi Syarat	
3. CV.Langkisau Prima Tama : Memenuhi Syarat	
- Evaluasi Administrasi (Identitas Barang ditawar termasuk Brosur Asli, Spek Teknis) :	
1. CV. Wehalapan : Tidak Memenuhi Syarat	
2. CV. Sandy Computer : Memenuhi Syarat	
3. CV.Langkisau Prima Tama : Tidak Memenuhi Syarat	
Menurut keterangan Ketua Panitia Pengadaan (sdr. Alfian, S.Pt) secara lisian dan tertulis Lelang Pengadaan SIG pada Dinas Pertambangan Dan energi Kab. Pasaman Barat dimenangkan oleh Penawar Nomor 2 Terendah (CV. Sandy Computer) karena Surat Penawaran CV. Wehalapan yang Nomor 1 (Pertama) Terendah Maka rancangan tidak dibubuhkan tanggal.	
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Kontrak dan Dokumen Penawaran 3 (Tiga) Penawar Terendah, maka yang Lolos dari Evaluasi Administrasi adalah CV. Langkisau Prima Tama karena :	
- Materai Surat Penawaran CV. Wehalapan memang tidak dibubuhkan tanggal	
- Identitas barang yang ditawar termasuk Brosur Asli, Spek Teknis yang terlampir pada Dokumen Penawaran CV. Wehalapan dan CV. Langkisau Prima Tama sama dengan yang terlampir pada Dokumen Penawaran CV. Sandy Computer.	
- CV. Sandy Computer juga mempunyai keleman Persyaratan Administrasi yang lebih Fatal menurut Keppres No. 80 Thn 2003, yaitu Nama Direktur CV. Sandy Computer yang tercantum dalam Surat Penawaran tidak sama dengan yang tercantum dalam Surat Jaminan Penawaran, Akta Pendirian Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan, yaitu :	
Nama Direktur CV. Sandy Computer ;	
Surat Penawaran : Chairul Ichwan (inisial "K")	
Jaminan Penawaran : Chairul Ichwan (inisial "C")	
Akta Pendirian Perusahaan: Chairul Ichwan (inisial "C")	
Fakta Intergritas : Chairul Ichwan (inisial "C")	
Kondisi seperti ini tidak sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang memerlukan Penyediaan Barang/Jasa.	
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa lainnya :	
1. Pelelangan Umum	
Huruf b angka 1) :	
Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa	
a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang	



	dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IJUK untuk jasa kontruksi, dan sebagainya. Huruf f angka 5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : huruf c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : angka (3) nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran.	106.4												
	Kondisi ini disebabkan oleh : 1. Kelalaihan dan Pejabat/ Panitia Pengadaan. 2. Kurangnya pengawasan secara melekat dari Atasan Langsung (Kepala ULP).	106.4												
	<p>2. Terdapat Kemahalan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2009 setesar Rp.1350.000,-</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sejumlah Pengadaan Barang/ Jasa oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat secara Penunjukan Langsung (PL) untuk melengkapi sarana kantor dengan Susunan Pejabat/Pegawai yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Padri, B.Ac 2) Pejabat Pengadaan : Yefirson, ST <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terjadi kemahalan harga barang sebesar Rp. 1.350.000,- pada Pengadaan 3 (Tiga) Unit Filling Kabinet di Dinas Pertambangan Dan Energi.</p> <p>Pekerjaan Pengadaan 3 (Tiga) Unit Filling Kabinet Nomor Kontrak : 540/199/SPK-PENG/DPE-PE/2009 Tanggal Kontrak : 13 Juli 2009 Nilai Kontrak : Rp. 8.910.000,-</p> <p>Rekanan Pengadaan : CV. Hayati Multi Sarana Pejabat Pengadaan : Yefirson, ST Harga Satuan : Rp.2.700.000,- Spek Barang ; Merk : Lion Spec : 4 (Empat) Laci</p> <p>Kemahalan tersebut diketahui setelah dilakukan evaluasi harga dan membandingkan harga pengadaan barang dengan merk (Lion) spesifikasi yang sama pada Pengadaan 15 (Lima belas) unit Filling Kabinet di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 namun didapatkan harga yang lebih murah.</p> <p>Berikut rincian pengadaan dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan 15 (Lima belas) Unit Filling Kabinet No. Kontrak : 027/232/SPK-Peng/UMUM/2009 Tgl. Kontrak : 10 Juli 2009 Nilai Kontrak : Rp. 36.547.000 Rekanan : CV. Flom Mitra Pejabat Pengadaan : Hendri Fierson, A.Md Harga Satuan : Rp. 2.250.000,- Spesifikasi Barang ; Merk : Lion 	01.4	Direkomendasikan kepada Pertambangan Dan Energi agar :	010.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan (Sdr. Yefirson,ST) dan PPTK (Sdr. Padri,B.Ac) untuk segera mempertanggungjawabkan kemahalan pengadaan tersebut dan menyertokannya sebesar Rp.1.350.000,- ke Kas Daerah. 2. Menegur secara tertulis kepada Pejabat Pengadaan dan PPTK. 	030.5								

Spec : 4 (Empat) Laci
Dari uraian diatas maka diketahui terjadi kemahalan harga pengadaan barang (Filling Kabinet) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 1.350.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kemahalan Pengadaan Filling Kabinet 3 (Tiga) Unit:
Rp. 2.700.000 – Rp. 2.250.000 = Rp. 450.000/unit
Maka jumlah kemahalan adalah : 3 unit x Rp. 450.000 = **Rp. 1.350.000,-.**

Kemahalan pengadaan barang tersebut diatas tidak sesuai dengan maksud :
a. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa, Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang beritaian dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- b. Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
- Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 - Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlilan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dimiliki terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengungurkan penawaran.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (10) dan, Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakhematan atas pengeluaran Belanja Modal dan kemahalan harga yang merupakan keuangan daerah minimal sebesar **Rp. 1.350.000,-.**

Hal tersebut terjadi karena :

- 1) Pejabat Pengadaan dan PPTK dalam menetapkan HPS tidak berdasarkan hasil survei yang memadai dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

	<p>2) Pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas selaku Atasan Langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan masih lemah.</p> <p>3. Penyelegaraan Administrasi Barang Inventaris Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pasaman Barat Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku.</p> <p>Pada Tahun Anggaran 2009 untuk Pemegang Barang Inventaris Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat ditunjuklah seorang Pegawai (sdr. Rahmi Fitri,SE). Dan untuk Tahun Anggaran 2010 diusulkanah CPNS (sdr. Mori Devitra,SE) sebagai Pengurus/ Penyimpan Barang.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah yang digunakan/ dipakai/ dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat pada tanggal 9 Maret 2010 ditemui bahwa barang inventaris belum terkelola secara baik oleh Penyimpan Barang TA 2009 (sdr.Rahmi Fitri,ST) dan Penyimpan Barang TA 2010 (sdr. Mori Devitra,SE) sebagaimana dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buku Induk Inventaris Ruangan (KIR) tidak ada - Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak ada <p>Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diantaranya disebutkan pada: Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam :</p> <p>Poin 5 huruf b Petaksanaan Inventaris.</p> <p>Angka 2) Dalam pencatatan dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a). Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F); b). Kartu Inventaris Ruangan; c). Buku Inventaris; d). Buku Induk Inventaris. <p>Hal ini disebabkan kelalain dari Pengguna Barang, Pemegang Barang dan Pengurus Barang ataupun juga petugas Penyimpan Barang yang ditunjuk.</p>	08.1	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi untuk memerintahkan secara tertulis Pengurus/ Penyimpan Barang(sdr. Sifilia Yudianti) agar segera membuat :	050.1
--	---	------	--	-------



104.3

POKOK - POKOK HASIL PEMERIKSAAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011

BIDANG NOMOR DANT GL LHP	TEMUAN/PENYEBAB (URAIAN RINGKAS)	KODE		REKOMENDASI/SARAN	KODE REK.	TINDAK LANJUT/TANGGAPAN (URAIAN RINGKAS)	KATEGORI	PARAF ITWILPROP /OBRIK			KET.		
		TEM	SEB.					S	D	B			
700/20 /Insp-2011 Tgl. 18 agustus 2011 - EDISHAN, SH.MM - ZULKARNAINI, SH - NELFI HELDI, SH - AFRIZAL, ST - HELEN NOFRIS, ST - FAHRUL SHANI, SH	A. PEGAWAI DAERAH 1. <i>Jabatan Struktural Eselon IV.a Pada Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Masih Ada Yang Lowong dan Belum Terisi.</i> Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemu bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk Eselon IV pada Satuan Organisasi yang bersangkutan masih ada yang lowong dan belum terisi, diantaranya sebagai berikut : a). Sub Bagian Keuangan; b). Seksi Penyusunan Program; c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan; d). Seksi Promosi, Penelitian dan Pembangunan; e). Seksi Hidrologi dan Geologi Tata Lingkungan; f). Seksi Mitigasi Bencana Alam Geologi; g). Seksi Seksi Energi; h). Seksi Pendistribusian Minyak, Gas dan Energi; i). Seksi Pemantauan dan Pengawasan; j). Seksi Pembinaan dan Reklamasi.	3	4	<i>Direkomendasikan kepada kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat agar memerintahkan kepada Sekretaris dan Kasubag Kepergawainan untuk mengusulkan pengisian struktur organisasi yang masih lowong tersebut ke Bapak Bupati melalui BKPL Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan janji Sekretaris dan Kasubag Kepergawainan melalui tanggapan yang dikirimkan, yang berbunyi “ Untuk kedepannya kami sebagai sekretarius dan kasubag kepegawaian DPE akan mengusulkan kembali dan foto copynya akan kami kirimkan ke Inspektorat ”</i>	6	26 Oktober 2011 - Surat Peritah Usulan Pengisian Organisasi yg msh lowong sdh dikirim dgn No. Tgl. 20 okt 2011 - Surat untuk pengisian Eselon IV.Cq BKPL dg Nomor : 540/329/DPE/2011 Tgl. 18 Oktober 2011	6	7	8	9	10	11	12
	Hai ini tidak sesuai menurut maksud : a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepergawainan, pada BAB III Pasal 17 dalam, ~ Pasal 12 pada, - ayat (1) menyebutkan " <i>Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaran tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna</i> " dan, - ayat (2) menyebutkan " <i>Untuk menjalankan penyelenggaran tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, ber integritas, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja</i> " , ~ Pasal 17 pada ayat (2) menyebutkan " <i>Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu</i>												



b.	<p>seria syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan”</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 124 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah”</p>			
c.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB II Pasal 3 pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 5 menyebutkan “Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab”; - angka 9 menyebutkan “Bekerja dengan jujur, teritip, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”; - angka 12 menyebutkan “Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan”; - angka 17 menyebutkan “Menata peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat bervenang”; 			
d.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada BAB I Pasal 1 dalam angka 10 yang menyebutkan “Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara”</p>			
e.	<p>Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 tahun 2006, tentang Pedoman Pengangkatan Pejabat Struktural Dilengkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 9 dalam,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (1) menyebutkan ”Bupati menetapkan pola pengembangan karir PNS daerah berdasarkan pola dasar karir PNS”; - ayat (2) menyebutkan ”Pola pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, <u>mutasi antar daerah</u> dan kompetensi””. 			
f.	<p>Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Urutan Tugas Eselon IV Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana disebutkan dalam BAB III,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (1) menyebutkan “Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, keratausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat”; - ayat (2) menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut” diantaranya : 			



> huruf a menyebutkan “ Pengordinasi dan kegiatan kesekekeriaratan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang pertambangan dan energi ”,
 > huruf b menyebutkan “ Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku ”,
 > huruf d menyebutkan “ Pelaksanaan dan permusn rencana strategik ”,
 > huruf f menyebutkan “ Pelaksanaan pelayanan administrasi ”,
 > huruf g menyebutkan “ Mengelola administrasi kepegawaian dinas ”,
 > huruf h menyebutkan “ Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pada dinas berdasarkan azas keseimbangan ”.

Pasal 6 pada,
 - ayat (1) menyebutkan “ Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai pada dinas ”,
 - ayat (2) menyebutkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sub bagian kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ” diantaranya adalah :
 > huruf b menyebutkan “ Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian ”,
 > huruf d menyebutkan “ Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas ”.

Akibatnya, kebijakan teknis untuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pada satuan organisasi bersangkutan belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan, dan kebutuhan secara maksimal dalam pencapaian PAD sebagaimana yang ditargetkan akan sulit tercapai.

Ini disebabkan kurangnya ketegasan dari pimpinan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait guna mencari dan melakukan perekrutan tenaga yang telah berpengalaman dibidangnya baik dari propinsi maupun dari kabupaten/kota lainnya untuk mengisi jabatan yang masih lowong tersebut, serta kelalauan dari Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian yang seharusnya bertindak sebagai pengumpul, pengolah dan penyampaian data dibidang kepegawaian pada satuan organisasi yang bersangkutan guna mempersiapkan administrasi ketatausahaanya, dan diharapkan kedepannya dengan terisinya jabatan yang masih lowong tersebut akan dapat meningkatkan kinerja dari satuan organisasi bersangkutan dimasa mendatang sehingga target PAD yang ditetapkan akan dapat tercapai.

Tanggapan Obrik “ Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Eselon IV masih ada yang belum terisi, hal ini disebabkan karena



	<p>jumlah pegawai yang dapat mengisi SOTK tersebut masih terbatas. Hal ini telah disampaikan kepada BKPL, tapi sampai saat ini belum terrealisasi semuanya. Untuk ke depannya kami sebagai sekretarius dan kasubag kepegawaian DPE akan mengusulkan kembali dan foto copynya akan kami kirimkan ke Inspektorat</p>			
2.	<p>KONSEKUENSI TERHADAP Administrasi Absensi Masih Belum Dipatuhi Oleh Sebagian Aparatur Serta Pengelolaan Terhadap Penatausahaan Administrasi Absensi Masih Belum Berjalan Sesuai Kebutuhan Yang Diatur Menurut Ketentuan Yang Berlaku.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan administrasi absensi serta penerapan konsekuensi terhadap ketentuan absensi pada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat diemui masih belum dilakukan serta belum dipatuhi oleh sebagian besar aparatur sebagaimana yang diatur menurut ketentuan yang berlaku, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan administrasi ketatausahaan pada lembaran absensi belum dilakukan dengan baik, karena masih ada pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin, cuti, dinas luar, mengikuti pelatihan serta pegawai yang tidak masuk kantor tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada atasan belum dicantumkan oleh petugas pengelola absensi yang ditunjuk kedalam kolom keterangan serta masih ada absensi pegawai yang <i>dicoret dan ditip Ex</i>, 2) Pada map absensi masih ada yang belum dilampirkan bukti fisik berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin bagi pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin; 2. Surat Keterangan Sakit dari Dokter Pemerintah bagi pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan sakit; 3. Surat Penetapan Cuti bagi pegawai yang Cuti; 4. Surat Perintah Tugas dari atasan yang berwenang bagi pegawai yang tidak masuk kantor karena alasan Dinas Luar dan/atau sedang mengikuti pelatihan; 3) Masih adanya pegawai yang belum mengisi jam masuk kantor maupun jam pulang kantor; 4) Belum diterapkan sepenuhnya oleh pejabat yang berwenang menghukum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat kepada aparatur yang tidak memtaati ketentuan terhadap disiplin masuk kantor maupun disiplin keluar kantor; 5) Absensi pelaksanaan apel harian belum memenuhi syarat sebagai absensi harian dianggap belum memenuhi syarat sebagai absensi pelaksanaan apel karena tidak ditandatangani oleh aparatur yang ada namun hanya berupa tanda kontrengan dari petugas lain sehingga tidak bisa dipedomani dan dihitung; <p>b. Ditemui adanya Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak yang tidak mendatangani absensi harian dan/atau tidak</p>	<p><u>Direkomendasikan</u> kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kasubag Kepengawain melalui Sekretaris untuk mengawasi pelaksanaan administrasi absensi harian dan absensi pelaksanaan apel pada satuan organisasi yang bersangkutan, dan kedepannya diharapkan Pelaksanaan ketatausahaan absensi administrasi dapat berjalan secara baik, setingga administrasi absensi yang harus dilaksanakan berupa pengisian kolom keterangan atas pegawai yang tidak masuk kantor dengan alasan izin, cuti, dinas luar, mengikuti pelatihan serta pegawai yang tidak masuk kantor tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada atasan telah dapat dicantumkan oleh petugas pengelola absensi yang ditunjuk yang di lengkap dengan melampirkan bukti fisika di map absensi yang ada serta kedepannya juga tidak ada lagi ditemui absensi pegawai yang <i>dicoret dan ditip Ex</i>. <p>Sehubungan dengan hal di atas, untuk bukti dari pelaksanaan, <i>Surat Perintah</i> secara tertulis tersebut 1 (satu) lembar <i>dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan</i>.</p> <p>- Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai yang ada untuk mengisi absensi pelaksanaan apel bagi pegawai yang mengikuti apel dan selanjutnya mengisi absensi masuk kantor maupun absensi pulang kantor bagi pegawai yang masuk kantor sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan, dan sebagai bukti dari pelaksanaan surat perintah secara tertulis tersebut 1 (satu) lembar <i>dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan</i>.</p>	<p>26 Oktober 2011</p> <p>a. Surat Perintah mengawasi pelaksanaan Adm Absen harian dan absen pelaksanaan apel dg No: Tgl. 20 Oktober 2011 (bukti fisiknya belum ada)</p> <p>Surat Perintah tentang mengawasi absensi masuk, keluar kantor dan pelaksanaan apel dan selanjutnya mengisi absensi bundel kepeg kpd masing-masing apparatur dgdn No: Tgl. 20 Oktober 2011</p>	D

mauzuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada sebagaimana yang diajukan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan hal tersebut dapat dilihat pada daftar di bawah ini berdasarkan uji petik terhadap lembaran absensi serta pertitungan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terhitung dari bulan Juli s/d Desember 2010 dan dari Bulan Januari s/d Maret 01, antara lain :

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- Memerintahkan dengan secara tertulis kepada atasan dan/atau pejabat yang bervenang memberi hukuman disiplin kepada pegawai di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk menerapkan sepenuhnya ketentuan yang ada tentang disiplin pegawai bagi aparat yang tidak mentaati ketentuan terhadap disiplin mengikuti apel, disiplin masuk kantor maupun disiplin keluar kantor, dan sebagai bukti dari pelaksanaan surat perintah secara tertulis tersebut 1 (satu) lembar **dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan.**
- **Akibat dari kelalaiannya** agar memberikan teguran dengan secara tertulis kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak yang tidak menandatangani absensi harian dan/atau tidak masuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada atasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sebagai bukti dari pelaksanaan dari surat teguran tertulis tersebut 1 (satu) rangkap loyo copynya dikirim ke **Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat**, diantaranya teguran tertulis dibentuk kepada

	<p>a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 12 ayat (1), yang berbunyi “<i>Pembinaan PNS diarahkan untuk menjammin penyelegaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayguna dan berhasilguna</i>”.</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam BAB I Pasal 1 pada,</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 1 menyebutkan “<i>Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang dientukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin</i>”; - angka 3 menyebutkan ”<i>Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja</i>”; <p>~ BAB II Pasal 3 pada,</p> <ul style="list-style-type: none"> - angka 4 menyebutkan “<i>Menanti segala ketentuan peraturan perundang-undangan</i>”; - angka 5 menyebutkan “<i>Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab</i>”; - angka 9 menyebutkan “<i>Bekerja dengan jujur, teritib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara</i>”; - angka 11 menyebutkan “<i>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja</i>”; - angka 17 menyebutkan “<i>Menanti peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang bervenang</i>”. <p>BAB III dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 8 angka 9 menyebutkan “<i>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :</i> a. <i>Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;</i> b. <i>Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan,</i> c. <i>Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja”.</i> - Pasal 9 angka 11 menyebutkan “<i>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :</i> a. <i>Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;</i> b. <i>Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua</i>
--	--



- puluhan sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan,
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja”
- Pasal 10 angka 9 menyebutkan “Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa :
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
 - c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan,
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pembberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih”.
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 05 Tahun 2007, tentang Pembinaan dan Pengakuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB II,
- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “PNS dan Pegawai Honor diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Pasal 6 ayat (3) menyebutkan “Pengawasan daftar hadir PNS dan pegawai honor dilakukan oleh Kepala Unit/Satuan Organisasi termasuk mendatangani rekapitulasi daftar hadir”.
- d. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2007, tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) Bagi PNS dan Uang Makan PNS dan Pegawai Honor Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada,
- BAB III Pasal 3 dalam,
- ayat (3) menyebutkan “Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dan uang makan PNS dan Pegawai Honor Daerah dikorelasikan dengan hasil kerja dan dikoinkan dengan jumlah kehadiran dan disiplin melaksanakan apel pagi”; dan,
 - ayat (4) menyebutkan “Pembayaran dilaksanakan oleh bendaharawan setelah Penanggungjawab dan pengawas absen menyampaikan rekapitulasi absen



bulan sebelumnya

BAB IV Pasal 8 dalam,

ayat (1) menyebutkan " Setiap awal bulan penangguhan absen dan pengawas absen sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) membuat rekab absen apel dan rekab absen kehadiran pegawai, dengan melampirkan foto copy SPT, surat izin, surat keterangan dokter, surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pasal 9 "

ayat (2) menyebutkan " Rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai dasar bagi bendaharan untuk membayar tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan uang makan PNS dan Pegawai Honor Daerah "

e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) Bagi PNS Dan Honor Daerah Dilengkungkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dalam,

Pasal 1 pada,
~ huruf g menyebutkan " Jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honor Daerah dalam pelaksanaan tugas kedinisian ",
huruf h menyebutkan " Disiplin adalah kemampuan PNS untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku ",
huruf i menyebutkan " PNS yang tidak hadir tanpa keterangan adalah PNS yang tidak masuk kantor dan tidak ada surat izin secara tertulis "

Pasal 9 pada,
~ ayat (1) menyebutkan " Kriteria ketidakhadiran pegawai adalah

- 1) Dinas;
2) Izin;
3) Sakit;
4) Cuti;

- 5) Tanpa Keterangan ;

2. ayat (2) menyebutkan " Ketidakhadiran karena dinas dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat berwenang ",
ayat (3) menyebutkan " Ketidakhadiran karena izin harus dibuktikan dengan adanya persetujuan atasan ",

4. ayat (4) menyebutkan " Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, bukan paramedis ",
5. ayat (5) menyebutkan " Ketidakhadiran karena cuti harus melampirkan surat keterangan cuti ",

6. ayat (6) menyebutkan " Ketidak hadiran tanpa keterangan adalah karena pegawai yang bersangkutan tidak memberikan



<p>e. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 tahun 2008, tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana disebutkan dalam BAB III,</p> <p>~ Pasal 4 pada,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ayat (1) menyebutkan “ Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat ”. 2. ayat (2) menyebutkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut ” diantaranya disebutkan pada : <ul style="list-style-type: none"> > huruf a menyebutkan “ Pengkoordinasian kegiatan kesekeretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang pada dinas ”; > huruf b menyebutkan “ Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan sesuai kepentuan yang berlaku ”; > huruf d menyebutkan “ Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi ”; > huruf e menyebutkan “ Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang-bidang pada dinas berdasarkan azas kesimbangan ”; > huruf f menyebutkan “ Pelayanan administrasi kepegawaian pada dinas ”; > huruf h menyebutkan “ Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan lainnya ”; > huruf i menyebutkan “ Mempelajari dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan idang tugas ”. <p>~ Pasal 6 pada,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ayat (1) menyebutkan “ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ke-pegawaiatan, kesejahteraan pegawai pada dinas ”; 2. ayat (2) menyebutkan “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut ” diantaranya adalah : <ul style="list-style-type: none"> > huruf a menyebutkan “ Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau standard operating procedure (SOP) ”; > huruf b menyebutkan “ Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian ”; > huruf f menyebutkan “ Mengerti dan pelengkapan disiplin, penitius dan tunduk ”; 	
---	--

- > surat cuti pegawai dinas “;
- > huruf i menyebutkan “ Mengoordinir kehadiran pegawai ”;
- > huruf j menyebutkan “ Membuat laporan Kepengawainan dan DUK ”;
- > huruf k menyebutkan “ Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan ”;

Akibatnya, pengelolaan absensi harian dan absensi pelaksanaan apel belum berjalan sebagaimana yang diharapkan serta konsekuensi yang harus dipatuhi oleh seluruh aparat yang ada belum jelas pelaksanaannya, sedangkan pembayaran terhadap tahanan penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS termasuk pembayaran uang makna belum dikorelasikan dengan hasil kerja yang dikaitkan terhadap jumlah kehadiran maupun terhadap disiplin melaksanakan apel pagi.

Hal ini disebabkan :

- a. Masih lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan dari pihak atasan;
- b. Masih kurangnya pengawasan secara administratif dari Sekretaris kepada Kasubag Kepengawainan dan petugas absensi yang ditunjuk dalam pelaksanaan kegiatan administrasi absensi;
- c. Masih belum diterapkan sepenuhnya disiplin absensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih adanya pegawai yang tidak mendatangani absensi dan/atau tidak masuk kantor tanpa memberi keterangan yang jelas kepada atasan, diantaranya :

Pegawai Yang Tidak Menandatangani Absensi dan/atau Tidak Masuk Kantor Tanda Memberi Keterangan /ang Jelas Kepada Atasan Tahun 2011

No	Nama	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	J	Feb	Mar
								a	n	
1	Drs. Wahar	-	-	-	2	12	1	12	15	
2	Asri, SH	-	-	-	-	5	5			
3	Amar Saat, SH	-	-	-	7	10	-	19	5	
4	Martika Yani, ST	20	14	12	-	1	8	-	-	-
5	Erizal, M, A.Md	22	15	12	-	-	-	-	-	-
6	Sarman Nurdin	22	16	17	5	8	6	1	-	9
7	Yefison, ST	6	9	7	4	4	11	-	-	-
8	Rahmi Fitri, ST	20	16	19	20	15	2	-	-	-
9	Popi Jasniati, ST	5	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Moni Devitra, SE	1	1	2	-	6	5	-	-	-



11	Zulfadi, S.Si	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dairy Fadly, ST	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
13	Berhat Nanang Kesuma, ST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
14	Yamardi	-	-	-	-	8	1	-	10	-	-
15	Yosmar Divia, A.Md	-	-	-	5	7	2	-	12	-	-
16	Gustianti, A.Md	4	14	3	1	6	-	-	-	-	-
17	Eksi Rimayani, A.Md	22	14	14	16	5	16	2	-	5	-
18	Marsupriadi .A.Md	2	1	1	2	1	13	9	-	9	-
19	Nazirwan	4	8	2	-	-	4	2	18	9	-
20	Razuna Imanwita	-	1	1	-	3	16	-	-	-	-
21	Sisra Dewi, A.Md	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Heri Haryono	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Ade Mukhtar, S.Si	1	-	-	-	-	2	14	9	-	-
24	Marsi, A.Md	17	14	3	-	1	16	-	-	-	-
25	Yendri	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-
26	Saputra Ria Marilina	-	-	-	-	-	8	-	16	-	-
27	HS Fitriani, ST	6	15	-	-	3	-	-	-	-	-
28	Yessi Andralisyia, A.Md	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
29	Rasni	-	-	-	-	-	2	18	5	-	-
30	Ramon Saunura	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
31	Wehi Anita	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-
32	Edri	-	-	-	-	-	-	1	18	16	-
33	Fitriani	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
34	Fitri Yeni, A.Md	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-



Tanggapan Obrik “ Akan kami tertibkan kembali pelaksanaan
administrasi absensi yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi sesuai
dengan aturan yang berlaku ”.

3. Adanya Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Melengkapi Isi Dari
Bundel File Kepergawaiannya. (08.2.1)

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Isi Bundel File
Kepergawaiannya berupa arsip kepegawaian yang diterima dimulai dari

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten
Pasaman Barat untuk memerintahkan
dengan secara tertulis kepada masing-
masing Pegawai Negeri Sipil yang tersebut
pada daftar di bawah ini untuk melengkapi

No	Nama	Bahan Yang Belum Dilengkapi	isi dari Map Bundel Kepgawaiannya, dan sebagai bukti dari pelaksanaannya 1 (satu) lembar surat perintah secara tertulis tersebut dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat sebagai tembusan, diantaranya kepada
1	Drs. Wanhar	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008 Foto Copy DP-3 Tahun 2009 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial dan Bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat. Eselon IV.a Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy Pernyataan Sumpah/Janji Pegawai Foto Copy TASPEP Foto Copy KARIS	Bahan Yang Belum Dilengkapi No. Nama 1 Erral. M. A.Md Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d Foto Copy KGB TMT 01 Januari 2009 Foto Copy DP-3 Tahun 2009 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial dan Bencana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman Barat. Eselon IV.a Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy Pernyataan Sumpah/Janji Pegawai Foto Copy TASPEP Foto Copy KARIS
2	Erral. M. A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SLTA Foto Copy SK Kepangkatan II/b, II/c, II/d, III/a dan III/b Foto Copy KGB TMT 01 Januari 2009 Foto Copy SK Konversi NIP Baru + Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy DP3 tahun 2009 Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kasi Perizinan pada Dinas Pertambangan dan Energi I Kabupaten Pasaman Barat.	No. Nama 2 Marsupriadi, A.Md Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan IV/a Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEP Foto Copy KARIS
3	Marsupriadi, A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy Karpeg Elektrik	No. Nama 3 Marsupriadi, A.Md Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PNS Foto Copy STTPL Pra Jabatan Foto Copy Karpeg Elektrik
4	Ir. Faizir Johan	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c, III/d dan IV/a Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEP Foto Copy KARIS	No. Nama 4 Ir. Faizir Johan Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008 Foto Copy SK Jabatan + Pernyataan Pelantikan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008 Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy TASPEP Foto Copy KARIS
5	Nazrinwan	Foto Copy Ijazah SD, SMP Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy KARIS	No. Nama 5 Nazrinwan Foto Copy Ijazah SD, SMP Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy KARPEG Elektrik Foto Copy KARIS

		Foto Copy TAS PEN Foto Copy Hasil Pengujian Kesehatan CPNS Foto Copy Pernyataan Sumpah / Janji PN S	
6	Gusrianti, A.Md	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan SLTA Foto Copy KARSU Foto Copy TAS PEN Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik	
7	Popi Jasmiati, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy KARSU Foto Copy Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik Foto Copy KGB TMT 01 Maret 2008	
8	Razusna Imrawita	Foto Copy Ijazah SD dan SLTP Foto Copy TAS PEN Foto Copy KARSU	
9	Rahmi ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TAS PEN Foto Copy KARSU Foto Copy SK Kepangkatan III/b Foto Copy SK Konversi NIP Baru Foto Copy Karpeg Elektrik	
10	Sarman Nurdin	Foto Copy Ijazah SD, SLTP dan STM Foto Copy TAS PEN Foto Copy KARIS Foto Copy SK Kepangkatan II/b, II/c, II/d, III/a, III/b dan III/c Foto Copy KGB 01 Januari 2009 Foto Copy DP3 tahun 2009	
11	Martha Yani, ST	Foto Copy Ijazah SD, SLTP, SLTA dan S.I Foto Copy TAS PEN Foto Copy KARIS Foto Copy KGB 01 April 2009 Foto Copy SK Kepangkatan III/b, III/c dan III/d	

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- 2) Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepergawainan, pada BAB III Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "Mangajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayagna dan berhasilguna ",
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 3 dalam,
- ~ angka 4 menyebutkan " Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ",



	<ul style="list-style-type: none"> > huruf b menyebutkan " Membuat rancangan dan program kerja sub bagian kepegawaian " , > huruf f menyebutkan " Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran, petanggaran disiplin, persian dan surat cuti pegawai dinas " , > huruf i menyebutkan " Mengkoordinir kehadiran pegawai " , > huruf j menyebutkan " Membuat laporan kepegawaian dan DUK " , > huruf k menyebutkan " Mempertanggungjawabkan kegiatan subbag yang telah dilaksanakan " . <p>Akibatnya, fungsi manajemen dibangun kepegawaian dianggap belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan data kepegawaian dari masing-masing aparatur yang ada pada Satuan Organisasi pada saat dan waktu yang mendesak tidak dapat dipenuhi dan dilengkapi karena arsip kepegawaian dari masing-masing aparatur tersebut tidak lengkap dalam map file kepegawaian masing-masing.</p> <p>Hal ini disebabkan ketelitian dari Sekretaris yang tidak menginginkan masing-masing Pegawai Negeri Sipil sebagaimana nama-nama yang tersebut pada daftar di atas untuk melengkapi Arsip kepegawaianya pada File yang ada, disamping masih lemahnya penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan oleh pihak atasan.</p> <p>Tanggapan Obrik " Sebahagian sudah kami buat bundel kepegawaian, dan kelebihannya akan kami lengkap semua bundel Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi ".</p>	(104.3)	
4.	<p>Adanya Honorarium Pengelola Keuangan Tahun 2011 sebesar Rp. 900.000,- Tidak Sesuai Dengan Keterittuan Yang Berlaku.</p> <p>Ditemui pada saat pemeriksaan adanya pembayaran Honor Pengelola Anggaran yang ganda terhadap An. Nazirwan, yaitu pembayaran honor sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 225.000,-/bulan dan honor sebagai Operator Simda sebesar Rp. 300.000,-/bulan, selama 4 (empat) bulan dari bulan Januari 2011 s/d April 2011.</p> <p>Sehingga terdapat pembayaran honor yang tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 900.000,-</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permendari No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan " Keuangan daerah dikelola secara teritih, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat " 	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterlantaran pembayaran Honor Ganda tersebut kepada Sdr. Nazirwan sebesar Rp 900.000,- dan menyetorkannya ke Kas Daerah.</p> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	<p>26 Oktober 2011 Surat Perintah uk Bendahara Pengeluaran An. Diary Fadly, ST dg No. Tgl. 20 oktober 2011</p> <p>D</p>

b.	Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak melewat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ".																													
	Akibatnya daerah berpotensi dingikan sebesar Rp. 900.000,-																													
	Hai ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan (Sdr. Ir. Faizir Johan) sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.																													
	Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : memang belum pembayaran honor Pembantu Bendahara Pengeluaran (SP) tahun Rp. 225.000,- mulai Januari s/d April 2011 serta Honor Operator Simda sebesar Rp. 300.000,- maka dengan itu mulai bulan Mei 2011 Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak dibayarkan kembali dan selanjutnya Honor Operator Simda masih tetap dibayarkan.																													
5.	<i>Adanya Perjalanan Dinas Yang Tidak Sesuai Aurun Sebesar Rp 4.099.200,- (02)</i>																													
	Pada saat peneriksaan Surat Pertanggungjawaban (SP) tahun 2010/2011 ditemui adanya pembayaran Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 4.099.200,- yaitu :																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>KWINTANSIENIS KEGIATAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>YANG SEBENARNYA</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>JUMLAH PENGEMBALI AN (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ir. M. Nazli MT</td> <td>Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Populasi dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut:</td> <td>7.150.000</td> <td>Perjalanan yang diaksanakan hanya 3 hari sehingga dapat dirinci sbb: Uang harian: 3 x Rp. 450.000 Pengeluaran : 2 x Rp. 650.000 Tiket 2 x Rp. 1.300.000</td> <td>5.250.000</td> <td>2.200.000</td> </tr> <tr> <td>Rahnu Fini ST</td> <td>Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Perjalanan dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 Juni 2010 sebanyak 6 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut: Uang harian : Rp. 2.50.000 Pengeluaran : Rp. 2.600.000 Tiket : Rp. 1.600.000</td> <td>7.000.000</td> <td>Tiket pesawat uk keberangkatan tg : 8 Juli 2010. Tiket pesawat uk kepulangan tg : 10 Juli 2010.</td> <td>6.200.000</td> <td>800.000</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	KWINTANSIENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	YANG SEBENARNYA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGEMBALI AN (Rp)	Ir. M. Nazli MT	Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Populasi dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut:	7.150.000	Perjalanan yang diaksanakan hanya 3 hari sehingga dapat dirinci sbb: Uang harian: 3 x Rp. 450.000 Pengeluaran : 2 x Rp. 650.000 Tiket 2 x Rp. 1.300.000	5.250.000	2.200.000	Rahnu Fini ST	Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Perjalanan dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 Juni 2010 sebanyak 6 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut: Uang harian : Rp. 2.50.000 Pengeluaran : Rp. 2.600.000 Tiket : Rp. 1.600.000	7.000.000	Tiket pesawat uk keberangkatan tg : 8 Juli 2010. Tiket pesawat uk kepulangan tg : 10 Juli 2010.	6.200.000	800.000	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menghargai keterlajuan perbaikan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut sebesar Rp. 4.099.200,- dan menyertakan kantong ke Kas Daerah, dengan perintah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"> KABUPATEN PASAMAN BARAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jumlah Keterlajuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ir. M. Nazli, MT 2.200.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rahnu Fini, ST 800.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ir. Faizir Johan 4.099.200 4.099.200</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JUMLAH 4.099.200</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p>	No	Jumlah Keterlajuan (Rp)	1	Ir. M. Nazli, MT 2.200.000	2	Rahnu Fini, ST 800.000	3	Ir. Faizir Johan 4.099.200 4.099.200	4	JUMLAH 4.099.200
NAMA	KWINTANSIENIS KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	YANG SEBENARNYA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGEMBALI AN (Rp)																									
Ir. M. Nazli MT	Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Populasi dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut:	7.150.000	Perjalanan yang diaksanakan hanya 3 hari sehingga dapat dirinci sbb: Uang harian: 3 x Rp. 450.000 Pengeluaran : 2 x Rp. 650.000 Tiket 2 x Rp. 1.300.000	5.250.000	2.200.000																									
Rahnu Fini ST	Kvitansi No.0605.1 tg. 13 Juli 2010. Perjalanan dinas ke Jakarta tg 07 sd 12 Juni 2010 sebanyak 6 (nam) hari dengan perincian sebagai berikut: Uang harian : Rp. 2.50.000 Pengeluaran : Rp. 2.600.000 Tiket : Rp. 1.600.000	7.000.000	Tiket pesawat uk keberangkatan tg : 8 Juli 2010. Tiket pesawat uk kepulangan tg : 10 Juli 2010.	6.200.000	800.000																									
No	Jumlah Keterlajuan (Rp)																													
1	Ir. M. Nazli, MT 2.200.000																													
2	Rahnu Fini, ST 800.000																													
3	Ir. Faizir Johan 4.099.200 4.099.200																													
4	JUMLAH 4.099.200																													

	Rp. 2.600.000	Kebutuhan tg : 7 Juli 2010. Ticket pesawat utk keperluan tg : 11 Juli 2010.		
Ir. Faizir Johan	Kwitansi No.258, tg! 25 Maret 2011. Perjalanan dinas ke Jakarta tg! 21 sd 24 Maret 2011 selama 4 (empat) hari dengan perincian sebagai berikut: Uang dasar :Rp. 1.800.000 Uang Representasi Rp. 400.000 Ticket :Rp. 2.076.800	4.276.000	Perjalanan Yang hanya sejengah hari sehingga dapat ditulsi sbt: Uang harian: 2 x Rp. 450.000 Uang Representasi : 2 x Rp. 100.000 Ticket Cat: Ticket pesawat utk keberangkatan tg : 23 Maret 2011. Ticket pesawat utk keperluan tg : 26 Maret 2011.	3.176.800 1.099.200

JUMLAH

4.099.000

Hal ini tidak sesuai dengan :

- a. Permendagri No. 13 tahun 2006 Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “ *Keuangan daerah dikelola secara terit, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepututan, dan manfaat untuk masyarakat* ”
 - Pasal 4 ayat (2) secara teritib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa *keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan*.
 - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa “ *Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan* ”
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* ” .



b.	<p>Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa “<i>setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih</i>”.</p> <p>Akibatnya daerah dringikan sebesar Rp. 4.099.200,-</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaihan dari Bendahara Pengeluaran tahun 2010 (Sdr. Nazirwan) dan Bendahara Pengeluaran tahun 2011 (Sdr. Diary Fadly, ST) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinnya. (010.4)</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : <i>sebagaimana SPPD sudah kami perbaiki dan sesuai dengan aturan akan setorkan kembali ke Kas Daerah bagi SPPD yang tidak bisa kami perbaiki.</i></p>		
6.	<p><i>Adanya Belanja Cetak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 400.000,- (02)</i></p> <p>Ditemui saat pemeriksaan adanya Belanja Cetak Kantor yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap cetak Buku Kas Umum sebesar Rp. 400.000,- dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2010 dalam kwitansi nomor 352 tanggal 30 Maret 2010 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- dan pada kwitansi nomor 0724 tanggal 15 Juli 2010 atas pembayaran pada Toko Putra Prima belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur juga terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- <p>Setelah dikonfirmasi Buku Kas Umum ini diperuntukkan oleh Bendahara Penerimaan Tahun 2010, tetapi setelah dicek BKU yang digunakan untuk tahun 2010 hanya 1 (satu) buah, dan sisanya yang satu nya lagi tidak ada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk tahun 2011 dalam kwitansi nomor 00059 tanggal 25 Februari 2011 atas pembayaran pada Toko Putra Prima Belanja Cetak Kantor bulan Januari 2011 dimana didalam faktur terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- dan pada kwitansi nomor 00130 tanggal 30 Maret 2011 atas pembayaran pada Toko Putra Prima belanja Cetak Kantor dimana didalam faktur juga terdapat biaya cetak 1 (satu) buah Buku Kas Umum senilai Rp. 200.000,- <p>Setelah dikonfirmasi Buku Kas Umum ini diperuntukkan oleh Bendahara Penerimaan Tahun 2011, tetapi setelah dicek BKU yang digunakan untuk tahun 2011 baru 1 (satu) buah, dan sisanya yang satu nya lagi tidak ada.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menyertorkan ke Kas Daerah dari belanja fiktif tersebut sebesar Rp. 400.000,- dan Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> 	

	<p>Hal ini tidak sesuai dengan :</p> <p>a. Permenologi No. 13 tahun 2006 Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “ <i>Keuangan daerah dikelola secara teritib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat</i> ” - Pasal 4 ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa <i>keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang diilustrasi dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan</i>. - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa “ <i>Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak melewat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i> ” - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ <i>setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah</i> ” <p>b. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ <i>setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hat yang diperoleh oleh pihak yang menagih</i> ”</p> <p>Akibatnya Keuangan daerah ditrigukan sebesar Rp. 400.000,-</p> <p>Hal ini disebabkan PPTK dan Benda-dera Pengeluaran tidak teliti dalam melakukan pembayaran dan tidak mencek apa yang menjadi belanja kantor, serta lemahnya pengawasan dari pimpinan. (104.3)</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : <i>Buku Kas Umum memang diperuntukkan untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, tetapi waktu pemeriksaan belum bisa kami perlakukan mana yang terpakai dan mana yang belum terpakai dan sekarang sudah kami peruntukan kepada yang bersangkutan.</i></p> <p>Dari tanggapan diatas pada saat tim pemeriksa melakukan pengecakan, untuk Buku Kas Umum tahun 2010 telah dikonfirmasikan untuk mengeluarkan BKU yang tidak terpakai, sebab kami ketahui bahwa Buku Kas Umum ini hanya diperuntukkan bagi Bendahara Penerimaan, sebab Bendahara Pengeluaran sudah tidak menggunakan pencatatan secara manual lagi, dan yang dipakai oleh Bendahara Penerimaan untuk Tahun Anggaran 2010 tidak menghabiskan 1 (satu) buah Buku Kas Umum. Artinya dari SPJ yang dilaksanakan masih terdapat sisa 1 (satu) buah Buku Kas Umum lagi, tetapi yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan kelebihan dari sisa tersebut. Untuk tahun</p>
--	--



	<p>Anggaran 2011 telah dilakukan belanja BKU ini sebanyak 2 (dua) buah, dan yang dipakai oleh Bendahara Penerimaan baru 1 (satu) buah, terdapat sisa 1 (satu) buah lagi, tetapi yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan sisanya tersebut.</p>																																														
7. Terdapat Adanya Pembayaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas Ganda Sebesar Rp. 595.000,-	<p>Pada saat pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2010 ditemui adanya pembayaran Perjalanan Dinas Ganda, yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NAMA</th> <th>KWINTANSI/DEN S NEGATAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>KWINTANSI/DEN S KEGIATAN</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> <th>JUMLAH PENGEMBANGAN ALIAN (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ir. M. Nazli, MT</td> <td>BKU No.0671.tgl 13 Juli 2010.Pejalan dinas ke Kec. Guning Tupek 30 Juni 2010</td> <td>225.000</td> <td>PLUKADA</td> <td>-</td> <td>225.000</td> </tr> <tr> <td>Indra Putra, ST</td> <td>BKU No.0046.tgl 25 Febr 2010.Pejalan dinas ke Jakarta tg 25 sd 28 Januari 2010</td> <td>6.000.000</td> <td>BKU No.0130.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 27 s/d 28 Januari 2010</td> <td>260.000</td> <td>6.260.000</td> </tr> <tr> <td>Erizal, A. Md</td> <td>BKU No.0188.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Talamau tg 08 Januari 2010</td> <td>110.000</td> <td>BKU No.0135.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 08 S/d 07 Januari 2010</td> <td>260.000</td> <td>110.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>595.000</td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	KWINTANSI/DEN S NEGATAN	JUMLAH (Rp)	KWINTANSI/DEN S KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGEMBANGAN ALIAN (Rp)	Ir. M. Nazli, MT	BKU No.0671.tgl 13 Juli 2010.Pejalan dinas ke Kec. Guning Tupek 30 Juni 2010	225.000	PLUKADA	-	225.000	Indra Putra, ST	BKU No.0046.tgl 25 Febr 2010.Pejalan dinas ke Jakarta tg 25 sd 28 Januari 2010	6.000.000	BKU No.0130.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 27 s/d 28 Januari 2010	260.000	6.260.000	Erizal, A. Md	BKU No.0188.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Talamau tg 08 Januari 2010	110.000	BKU No.0135.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 08 S/d 07 Januari 2010	260.000	110.000						595.000	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterlambatan pembayaran perjalanan dinas ganda tersebut sebesar Rp. 595.000,-, dan menyertokannya ke Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Jumlah Keterlambatan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ir. M. Nazli, MT</td> <td>225.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Indra Putra, ST</td> <td>260.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Erizal, A. Md</td> <td>110.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>595.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> 	No	Nama	Jumlah Keterlambatan (Rp)	1	Ir. M. Nazli, MT	225.000	2	Indra Putra, ST	260.000	3	Erizal, A. Md	110.000		JUMLAH	595.000
NAMA	KWINTANSI/DEN S NEGATAN	JUMLAH (Rp)	KWINTANSI/DEN S KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PENGEMBANGAN ALIAN (Rp)																																										
Ir. M. Nazli, MT	BKU No.0671.tgl 13 Juli 2010.Pejalan dinas ke Kec. Guning Tupek 30 Juni 2010	225.000	PLUKADA	-	225.000																																										
Indra Putra, ST	BKU No.0046.tgl 25 Febr 2010.Pejalan dinas ke Jakarta tg 25 sd 28 Januari 2010	6.000.000	BKU No.0130.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 27 s/d 28 Januari 2010	260.000	6.260.000																																										
Erizal, A. Md	BKU No.0188.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Talamau tg 08 Januari 2010	110.000	BKU No.0135.tgl 29 Maret 2010.Pejalan dinas ke Kec. Ranah Batahan tg 08 S/d 07 Januari 2010	260.000	110.000																																										
					595.000																																										
No	Nama	Jumlah Keterlambatan (Rp)																																													
1	Ir. M. Nazli, MT	225.000																																													
2	Indra Putra, ST	260.000																																													
3	Erizal, A. Md	110.000																																													
	JUMLAH	595.000																																													

Hal ini tidak sesuai dengan :

- Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Kenangan daerah dikelola secara terlibat, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak melewat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ". Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp. 595.000,-

Hal ini disebabkan kelalaian dari Bendahara Pengeluaran 2010 (Sdr. Nazriwan) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai

	penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.	
	Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : sesuai dengan aturan akan dipungut kembali SPPD Ganda tersebut dan disertakan ke Kas Daerah.	
8.	<p>Ditemukannya pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan untuk penyusunan laporan keuangan sebesar Rp. 3.060.000,- (Tiga Juta Enam Puluhan Rupiah).</p> <p>Adanya pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk penyusunan laporan keuangan, bahwa hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Standar pembayaran honor pembantu pejabat penatausahaan keuangan tidak diatur dalam aturan tersebut; b. Permendari No. 13 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara terlibat, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat". c. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa " Pengelolaan belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak melelah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan " <p>Akibatnya daerah berpotensi dirugikan sebesar Rp.3.060.000,-.</p> <p>Hal ini disebabkan kelalaihan dari Bendahara Pengeluaran 2010 (Sdr. Nazirwan) di samping lemahnya pengawasan dari pimpinan sebagai penanggung jawab penuh terhadap keuangan pada SKPD yang dipimpinnya.</p> <p>Tanggapan obrik yang diperiksa menyatakan bahwa : Sesuai dengan aturan akan dipungut kembali atas ketelanjuran pembayaran honorarium Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan tersebut dan disertakan ke Kas Daerah.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterlanjuran pembayaran Honor PPPK kepada Sdr. Nazirwan sebesar Rp. 3.060.000,- dan menyertakannya ke Kas Daerah.</p> <p>Bukti pelaksanaannya dikirimkan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.</p> 
9.	<p>Ditemukannya ketebihan pembayaran biaya servis kendaraan dinas roda 2 BA 7960 QE pada faktur pembayaran onkos servis oli sebanyak Rp. 50.000,-</p> <p>Sesuai dengan kwitansi pembayaran No. 0115, sebagaimana dijelaskan dalam faktur pembayaran onkos servis oli untuk 1 orang Rp. 25.000,- tetapi yang dibayarkan adalah Rp. 75.000,- maka akibat dari pembayaran onkos tersebut terjadi kelebihan pembayaran sebanyak Rp. 75.000,- = Rp. 25.000,- = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hal itu dapat dilihat dari faktur belanja.</p>	<p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (Sdr. Ir. Faizir Johan) agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran (Sdr. Diary Fadly, ST) untuk menagih keterlanjuran pembayaran pembayaran biaya sevis kendaraan dinas roda 2 BA 7960 QE sebanyak Rp. 50.000,- dan menyertakannya ke Kas Daerah.</p>

	Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak hemat atas pengeluaran Belanja Modal dan kemahalan harga yang merupakan keuangan daerah minimal sebesar Rp.2.610.000,- .
	Tanggapan Obrik, "Sesuai dengan aturan yang berlaku kami akan menanyakan kembali ke Pejabat Pengadaan dengan berpedoman kepada standart harga barang dan jasa tahun 2010, setelah diteliti kembali di standar harga barang dan jasa tahun 2010 tersebut spesifikasi masih di bawah standar, kemudian berdasarkan survey kembali di internet harga sekarang setelah diteliti kembali di internet harga pasar juga harga masih dibawah spesifikasi yang ada di internet tersebut yakni Rp. 16.000.000,- rupiah sementara kami hanya Rp.14.500.000,- per unit".
	Namun tanggapan tersebut tidak didukung dengan data yang memadai, maka sesuai dengan hasil evaluasi harga dan survey pasar dari tim pemeriksa, kemahalan terjadi sebesar Rp. 2.610.000,- .

